

Kerangka Kerja Sendai
untuk pengurangan Risiko Bencana
Tahun 2015 – 2030

Kerangka Kerja Sendai
untuk pengurangan Risiko Bencana
Tahun 2015 – 2030



Daftar Isi

Pendahuluan

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2015 – 2030

Indeks

Bagan





Kata Pengantar

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 2015 – 2030 diresmikan penggunaannya dalam Konferensi Dunia Ketiga PBB di Sendai, Jepang, pada tanggal 8 Maret 2015. Kerangka Kerja ini adalah hasil dari konsultasi antar pemegang kepentingan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012 serta negosiasi antar negara yang dilaksanakan mulai bulan Juli 2014 hingga bulan Maret 2015, didukung dari oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Resiko bencana atas permintaan Majelis Umum PBB.

Kerangka Kerja Sendai adalah instrumen turunan dari Kerangka Aksi Hyogo (HFA) tahun 2005 – 2015: Membangun Ketahanan Negara dan Masyarakat terhadap Bencana. HFA dianggap mampu mendorong pekerjaan global di bawah Kerangka Aksi Internasional untuk Dekade Pengurangan Resiko Bencana Alami Internasional tahun 1989 dan Strategi Yokohama untuk Dunia yang Lebih Aman: Panduan untuk Pencegahan Persiapan dan Mitigasi Bencana Alami serta Rencana Aksinya, yang diadopsi pada tahun 1994 dan Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana tahun 1999.

Kerangka Kerja Sendai disusun menggunakan elemen-elemen yang dapat memastikan keberlanjutan pekerjaan yang telah dilakukan oleh negara-negara dan pemangku kepentingan di bawah HFA dan mengenalkan beberapa inovasi yang disarankan dalam konsultasi dan negosiasi. Banyak komentator menyebutkan bahwa perubahan terpenting dalam Kerangka Kerja ini adalah penekanannya terhadap Manajemen Resiko bencana dan bukan lagi Manajemen Bencana seperti sebelumnya, definisi tujuh target global, keluaran yang diharapkan adalah pengurangan resiko bencana, fokus tujuan adalah pada pencegahan munculnya resiko baru, mengurangi resiko yang ada dan memperkuat ketahanan, juga menghasilkan prinsip-prinsip panduan, termasuk tanggung jawab utama negara dalam mencegah dan mengurangi resiko bencana, keterlibatan seluruh institusi masyarakat dan negara. Selain itu, lingkup Pengurangan Resiko Bencana telah diperluas secara signifikan, fokus kini diberikan pada bahaya alami dan buatan manusia serta yang terkait dengan bahaya dan resiko lingkungan, teknologi dan bilogi. Ketahanan Kesehatan juga dikampanyekan dengan kuat.

Kerangka Kerja Sendai juga menyerukan hal berikut: perlunya memperbaiki pemahaman atas resiko bencana dalam berbagai dimensi karakteristik terpaan, kerentanan dan bahaya; penguatan manajemen resiko bencana, termasuk platform nasional; akuntabilitas manajemen resiko bencana; kesiapan untuk “Membangun Kembali Menjadi Lebih Baik”; pengakuan atas pemangku kepentingan serta peran mereka; mobilisasi investasi rawan resiko guna menghindari terciptanya resiko baru; ketahanan infrastruktur kesehatan, warisan budaya dan tempat kerja; memperkuat kerja sama internasional dan persekutuan global, dan program serta kebijakan donor yang telah memahami resiko, termasuk dukungan finansial serta pinjaman dari institusi-institusi finansial internasional. Juga terdapat pengakuan jelas akan Platform Global untuk Pengurangan Resiko Bencana serta platform regional untuk Pengurangan Resiko Bencana sebagai mekanisme koordinasi lintas agenda, monitoring dan tinjauan berkala guna mendukung lembaga-lembaga PBB. UNISDR telah ditugaskan untuk mendukung penerapan, pelaksanaan dan peninjauan Kerangka Kerja Sendai.

Perwakilan Khusus PBB untuk Sekretaris Jenderal Pengurangan Resiko Bencana

Margareta Wahlström,

United Nations Special Representative of
the Secretary-General for Disaster Risk Reduction

Kerangka Kerja Sendai untuk pengurangan Resiko Bencana **Tahun 2015 – 2030**

Daftar Isi

Pendahuluan

Hasil serta tujuan yang diharapkan

Prinsip-Prinsip Panduan

Prioritas Aksi

Prioritas 1 : Memahami Resiko Bencana

Prioritas 2 : Memperkuat manajemen Resiko Bencana untuk mengatasi resiko bencana

Prioritas 3 : Investasi pada Pengurangan Resiko Bencana untuk Ketahanan

Prioritas 4 : Meningkatkan Kesiapan Bencana dalam hal pemberian respon efektif serta “Membangun Kembali Dengan Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Peran Pemangku Kepentingan

Kerja sama dan Persekutuan Internasional

I. Pendahuluan

1. Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Resiko Bencana tahun 2015 – 2030 diadopsi dalam Konferensi Pengurangan Resiko Bencana Persatuan Bangsa Bangsa ketiga, yang diselenggarakan pada tanggal 14 – 18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang. Kerangka Kerja ini memberikan kesempatan unik bagi negara-negara untuk:
 - (a) Mengadopsi paska Kerangka Kerja 2015 tentang Pengurangan Resiko Bencana yang ringkas, berpandangan ke depan dan berorientasi aksi;
 - (b) Menyelesaikan asesmen dan ulasan atas penerapan Kerangka kerja Aksi Hyogo tahun 2005 – 2015: Membangun Ketahanan Negara dan Masyarakat terhadap Bencana;
 - (c) Mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh dari strategi-strategi regional dan nasional/institusi dan rencana pengurangan resiko bencana serta rekomendasi-rekomendasi mereka, juga perjanjian regional terkait untuk pelaksanaan Kerangka Kerja Aksi Hyogo;
 - (d) Mengidentifikasi modalitas kerja sama berdasarkan komitmen untuk menerapkan paska kerangka kerja Pengurangan Resiko Bencana tahun 2015.
 - (e) Menetapkan modalitas untuk ulasan periodik tentang implementasi paska kinerja Pengurangan Resiko Bencana tahun 2015.
2. Selama konferensi Dunia, negara-negara juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengatasi masalah Pengurangan Resiko Bencana dan Ketahanan Gedung terhadap bencana dengan tingkat kepentingan yang baru di dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan, serta mengintegrasikan, dengan cara yang tepat, Pengurangan Resiko Bencana dan Ketahanan Gedung ke dalam kebijakan, perencanaan, program dan anggaran di semua level dan mempertimbangkan keduanya di dalam kerangka yang sesuai.

Kerangka Aksi Hyogo: Pelajaran, Perbedaan yang teridentifikasi dan Tantangan di masa depan.

3. Sejak Kerangka Kerja Hyogo diadopsi tahun 2005, seperti terdokumentasi dalam laporan kemajuan implementasi nasional dan regional demikian juga di lapoaran-laporan dunia lainnya, telah banyak dicapai kemajuan dalam mengurangi resiko bencana di tataran lokal, nasional, regional dan dunia yang dilakukan oleh negara-negara dan pemangku kepentingan terkait lainnya, hasilnya adalah menurunnya tingkat kematian dalam beberapa kasus resiko bahaya. Mengurangi Resiko Bencana adalah investasi yang efektif dalam upaya mencegah kerugian di masa depan. Manajemen Resiko Bencana yang efektif mendukung pembangunan berkelanjutan. Negara-negara telah meningkatkan kapasitas mereka di dalam Manajemen Resiko Bencana. Mekanisme Internasional untuk saran strategis, koordinasi dan pembangunan kemitraan untuk pengurangan resiko bencana, seperti Platform Global untuk Pengurangan Resiko Bencana dan platform regional untuk Pengurangan Resiko Bencana, begitu juga forum kerja sama regional dan internasional terkait, merupakan bagian penting bagi perkembangan kebijakan dan strategi serta kemajuan pengetahuan dan pembelajaran bersama. Secara keseluruhan, Kerangka Aksi Hyogo telah menjadi instrumen penting di dalam meningkatkan kesadaran publik dan institusi, menciptakan komitmen politik dan memfokuskan serta mengkatalisasi aksi beragam pemangku kepentingan di semua level.

1. A / CONF.206 / 6 dan Corr.1, chap. I, resolusi 2.

2. Ketahanan didefinisikan sebagai: "Kemampuan sistem, komunitas atau masyarakat yang terkena bahaya untuk melawan, menyerap, mengakomodasi dan pulih dari dampak bahaya secara tepat dan efisien, termasuk pelestarian dan restorasi struktur dasar dan fungsi yang penting ", Kantor PBB untuk Pengurangan Resiko Bencana (UNISDR), "2009 UNISDR Terminologi tentang Pengurangan Risiko Bencana", Jenewa, Mei 2009 (<http://www.unisdr.org/kami/menginformasikan/terminologi>).

3. Hazard didefinisikan dalam Kerangka Aksi Hyogo sebagai: "Sebuah kejadian fisik, fenomena atau kegiatan manusia yang berpotensi merusak yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau luka, kerusakan properti, sosial dan gangguan ekonomi atau kerusakan lingkungan. Bahaya dapat mencakup kondisi laten yang bisa mewakili ancaman di masa depan dan dapat memiliki asal-usul yang berbeda: alam (geologi, hidrometeorologi, dan biologi) atau disebabkan oleh proses-proses manusia (kerusakan lingkungan dan bahaya teknologi).

4. Namun, selama kurun waktu 10 tahun, bencana masih terus memberikan dampak berat dan sebagai hasilnya, kesejahteraan dan keselamatan manusia, masyarakat dan negara secara keseluruhan terkena dampaknya. Lebih dari 700 ribu orang telah kehilangan nyawanya, lebih dari 1,4 juta orang mengalami luka-luka dan sekitar 23 juta orang lainnya kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Secara keseluruhan terdapat lebih dari 1,5 juta orang yang telah terkena dampak bencana dalam berbagai bentuk, dampak paling berat terutama dialami oleh perempuan, anak dan orang dalam situasi rapuh. Total kerugian ekonomi mencapai 1,3 milyar. Selain itu, antara tahun 2008 dan 2012, sebanyak 144 juta orang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Bencana, yang kebanyakan diakibatkan oleh perubahan iklim serta makin meningkat baik dalam frekuensi dan intensitasnya, secara signifikan menghalangi perkembangan pembangunan berkelanjutan. Bukti menunjukkan bahwa tingkat terpaan pada manusia dan aset di seluruh negara meningkat lebih cepat dibanding penurunan tingkat kerapuhannya, hal ini menimbulkan resiko baru serta peningkatan angka kerugian terkait bencana, dengan dampak ekonomi, sosial, kesehatan, budaya dan lingkungan yang signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, terutama di tingkat lokal dan komunitas. Bencana skala kecil dan bencana *slow-onset* yang terjadi berulang terutama mempengaruhi masyarakat, rumah tangga dan pengusaha kecil dan menengah, menempati prosentase tinggi dalam kerugian. Semua negara – terutama negara berkembang, di mana angka kematian dan kerugian ekonomi akibat bencana amat tinggi – dihadapkan dengan meningkatkan biaya tersembunyi yang makin meningkat serta tantangan untuk bisa memenuhi kewajiban finansial dan lain-lainnya.
5. Mengantisipasi, merencanakan dan mengurangi resiko bencana sangat mendesak dan penting untuk dilakukan demi melindungi kesejahteraan, kesehatan, warisan budaya, aset sosial ekonomi dan ekosistem manusia, komunitas dan negara secara lebih efektif, sambil juga memperkuat ketahanan.
6. Pada tiap level perlu dilakukan peningkatan kinerja untuk mengurangi terpaan dan kerentanan, juga mencegah terciptanya resiko bencana baru, serta akuntabilitas untuk penciptaan resiko bencana. Meningkatkan kinerja demi mengurangi terpaan dan kerapuhan, yang juga mencegah terciptanya resiko bencana yang baru, serta akuntabilitas penciptaan resiko bencana diperlukan di tiap tingkatan. Tindakan yang lebih khusus perlu difokuskan pada cara mengatasi hal mendasar yang menjadi pendorong risiko bencana, seperti konsekuensi dari kemiskinan dan ketidaksetaraan, perubahan iklim dan variabilitas, urbanisasi yang cepat dan tidak terencana, manajemen lahan yang buruk dan berbagai faktor seperti perubahan demografi, tata

kelola kelembagaan yang lemah, kebijakan yang tidak didasari informasi resiko, kurangnya regulasi dan insentif untuk investasi swasta terhadap pengurangan risiko bencana, rantai pasokan yang kompleks, terbatasnya ketersediaan teknologi, penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan, penurunan ekosistem, pandemi dan epidemi. Terlebih lagi, sangat penting untuk terus memperkuat manajemen yang baik dalam strategi pengurangan resiko bencana di tingkat nasional, regional dan global dan memperbaiki kesiapan dan koordinasi nasional untuk respon, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, serta untuk menggunakan pemulihan dan rekonstruksi paska bencana untuk “Membangun Kembali Dengan Lebih Baik”, didukung oleh perkuatan modalitas kerja sama internasional.

- 7.** Harus ada pendekatan pencegahan resiko bencana yang lebih luas dan berpusat pada manusia. Praktek Pengurangan Resiko Bencana perlu dibuat multi-bahaya dan multisektor, inklusif dan bisa diakses agar bisa efisien dan efektif. Dengan tetap memahami perannya sebagai pemimpin, pembuat aturan dan pengkoordinasi, pemerintah perlu bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk perempuan, anak-anak dan remaja, Orang Berkebutuhan Khusus, Orang miskin, imigran, pribumi, relawan, komunitas praktisi dan orang tua dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan, rencana dan standar. Ada kebutuhan agar sektor publik dan swasta serta organisasi masyarakat, begitu juga akademik dan ilmuwan serta institusi penelitian untuk bekerja lebih erat dan menciptakan peluang untuk bekerja sama, serta bagi bisnis untuk mengintegrasikan resiko bencana ke dalam praktik manajemen mereka.

- 8.** Kerjasama internasional, regional, subregional dan lintas batas masih tetap penting dalam mendukung usaha sebuah negara, otoritas nasional dan lokal mereka, demikian juga komunitas dan bisnis, untuk mengurangi resiko bencana. Mekanisme yang telah ada mungkin perlu diperkuat demi dapat memberikan dukungan efektif serta mencapai implementasi yang lebih baik. Negara-negara berkembang, terutama negara yang belum berkembang, negara di kepulauan kecil, negara berkembang yang terkepung daratan dan negara-negara Afrika, demikian juga negara dengan tingkat pendapatan menengah menghadapi tantangan spesifik, memerlukan perhatian dan dukungan khusus untuk menambah sumber daya dan kemampuan domestik melalui saluran bilateral dan multilateral guna memastikan implementasi yang memadai, berkelanjutan dan berbatas waktu untuk pembangunan kapasitas, bantuan finansial dan teknis serta transfer teknologi, sesuai dengan komitmen internasional.

4. Kerentanan didefinisikan dalam Kerangka Aksi Hyogo sebagai: “Kondisi fisik, sosial, ekonomi dan faktor lingkungan atau proses, yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bahaya”.

- 9.** Secara keseluruhan, Kerangka Kerja Hyogo telah memberikan panduan kritis dalam usaha mengurangi resiko bencana dan telah memberikan kontribusi bagi kemajuan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Namun demikian, dalam penerapannya telah nampak beberapa kesenjangan dalam mengatasi faktor resiko bencana utama, dalam merumuskan tujuan dan prioritas aksi, dalam kebutuhan untuk meningkatkan tingkat ketahanan atas bencana di tiap level dan dalam memastikan implementasi yang memadai. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya mengembangkan kerangka kerja yang berorientasi aksi di mana Pemerintahan dan pemangku kepentingan terkait bisa menerapkannya dengan cara yang suportif dan saling mendukung, serta bisa membantu mengelola resiko bencana yang telah diidentifikasi serta memandu investasi untuk meningkatkan ketahanan.
- 10.** Sepuluh tahun usai pengadopsian Kerangka Kerja Hyogo, bencana terus mengecilkan usaha mencapai pembangunan berkelanjutan.
- 11.** Negosiasi antar pemerintah pada paska agenda pembangunan 2015, pendanaan pembangunan, perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana memberi masyarakat internasional peluang unik untuk mengembangkan kerja sama di kebijakan, institusi, tujuan, indikator dan sistem penilaian untuk implementasi, sambil tetap menghormati mandatnya. Memastikan tautan yang terpercaya, sesuai yang dibutuhkan, bagi proses-proses ini akan membantu mengembangkan ketahanan dan mencapai tujuan global memberantas kemiskinan.
- 12.** Diingatkan bahwa dokumen keluaran Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan, yang diadakan pada tahun 2012, berjudul "Masa Depan Yang Kita Dambakan", menyerukan agar pengurangan resiko bencana dan pembangunan ketahanan akan bencana dilakukan dengan rasa urgensi yang baru dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan, juga, seperti seharusnya, diintegrasikan di semua level. Konferensi tersebut juga menegaskan kembali semua prinsip-prinsip Deklarasi Rio tentang Lingkungan hidup dan Pembangunan.
- 13.** Menangani perubahan iklim sebagai salah satu penyebab resiko bencana, sambil tetap menghormati mandat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, memberikan peluang untuk mengurangi resiko bencana dengan cara yang bermakna dan masuk akal di seluruh proses antar pemerintah yang saling berkaitan.

- 14.** Dengan latar belakang ini, dan untuk mengurangi resiko bencana, terdapat kebutuhan untuk menangani tantangan yang sudah ada dan bersiap untuk tantangan di masa depan dengan memfokuskan diri pada monitoring, asesing dan memahami resiko bencana serta berbagi informasi tersebut dan bagaimana hal itu bisa terjadi; memperkuat penanganan dan koordinasi resiko bencana antar institusi dan sektor terkait, juga keterlibatan penuh dan bermakna dari seluruh bagian dari pemangku kepentingan terkait di tingkat yang diperlukan, berinvestasi di ketahanan ekonomi, sosial, kesehatan, budaya dan pendidikan bagi tiap orang, komunitas dan negara serta lingkungan, begitu juga melalui teknologi dan penelitian, dan memperluas sistem peringatan diri, kesiapsiagaan, respon, pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi multi bahaya. Guna melengkapi aksi dan kapasitas nasional, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kerja sama internasional antara negara maju dan negara berkembang serta antara Negara dan Organisasi Internasional.
- 15.** Kerangka kerja ini bisa diterapkan pada bencana skala kecil dan besar, berkala dan tidak berkala, tiba-tiba dan slow-onset yang disebabkan oleh alam atau pun ulah manusia, demikian juga terkait dengan bahaya dan resiko lingkungan, teknologi dan biologi. Kerangka kerja ini bertujuan untuk memandu manajemen resiko bencana multi bencana dalam pembangunan di setiap tingkatan juga di dalam dan lintas semua sektor

5. Rencana Prioritas Aksi Hyogo 2005-2015 adalah: (1) memastikan bahwa pengurangan resiko bencana adalah menjadi prioritas nasional dan lokal yang dilaksanakan dengan dasar kelembagaan kuat; (2) mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana dan meningkatkan peringatan dini; (3) menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan di semua level; (4) mengurangi faktor resiko yang mendasari; dan (5) memperkuat kesiapan bencana untuk respon yang efektif di semua level

6. A / RES / 66/288, lampiran.

7. Laporan dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan, Rio de Janeiro, 03-14 Juni 1992, vol. I, Resolusi yang diadopsi oleh (publikasi PBB, Penjualan No. E.93.I.8 dan Corrigendum) Conference, resolusi 1, lampiran I.

8. Isu perubahan iklim yang disebutkan dalam Kerangka ini tetap dalam mandat Kerangka PBB Konvensi Perubahan Iklim di bawah kompetensi Para Pihak di Konvensi.

II. Hasil dan tujuan yang diharapkan

- 16.** Meski kemajuan dalam pembangunan ketahanan dan mengurangi kerugian serta kerusakan telah tercapai, pengurangan resiko bencana yang substansial memerlukan ketekunan dan ketahanan, dengan fokus yang lebih jelas pada manusia dan kesehatan serta kesejahteraan, dan tindak lanjut yang reguler. Dibangun dari Kerangka Aksi Hyogo, Kerangka kerja ini bertujuan untuk mencapai hasil berikut dalam 15 tahun ke depan:

Pengurangan resiko dan kerugian jiwa akibat bencana yang substansial, mata pencaharian dan kesehatan serta aset ekonomi, fisik, sosial, budaya dan lingkungan tiap orang, bisnis, komunitas dan negara.

Guna mencapai hasil tersebut dibutuhkan komitmen yang kuat serta keterlibatan pemimpin politik di setiap negara di setiap level dalam mengimplementasi dan menindaklanjuti kerangka kerja yang sekarang dan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberdayakan seperti yang diperlukan.

- 17.** Untuk mencapai hasil yang diharapkan, gol-gol berikut harus dicapai:

Mencegah resiko bencana baru dan mengurangi resiko bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketahanan.

Guna mencapai gol ini, kapasitas dan kapabilitas implementasi di negara berkembang perlu diperluas, terutama di negara yang kurang berkembang, negara berkembang di kepulauan kecil, negara berkembang di wilayah yang terkepung daratan dan negara-negara Afrika, juga negara-negara berpendapatan menengah yang menghadapi tantangan khusus, termasuk mobilisasi dukungan melalui kerja sama internasional demi pencapaian implementasi sesuai prioritas nasional mereka.

- 18.** Disepakati tujuh target global guna mendukung asesmen proses global dalam rangka mencapai hasil dan gol kerangka kerja ini. Target-target ini akan diukur di tingkatan global dan akan dilengkapi dengan kegiatan untuk mengembangkan indikator yang sesuai. Target dan indikator nasional akan menyumbang bagi hasil dan gol dari kerangka kerja ini. Ketujuh target tersebut adalah:
- (a) Mengurangi secara substansial tingkat kematian global akibat bencana di tahun 2030, menuju penurunan rata-rata tingkat kematian global per 100.000 dalam dekade 2020 -2030 dibandingkan dengan periode 2005 – 2015.
 - (b) Secara substansial mengurangi jumlah orang yang terkena dampak secara global di tahun 2030, bertujuan menurunkan angka rata-rata global per 100.000 di dekade 2020 – 2030 dibandingkan dengan periode 2005 – 2015.
 - (c) Mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan Produk Domestik Bruto (GDP) di tahun 2030.
 - (d) Secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting dan gangguan pada layanan dasar, di antaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui pembangunan ketahanan mereka pada tahun 2030.
 - (e) Secara substansial meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan resiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020.
 - (f) Meningkatkan kerja sama internasional secara substansial untuk negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung aksi nasional mereka dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja ini di tahun 2030.
 - (g) Secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi bahaya dan informasi resiko bencana serta asesmen bagi orang di tahun 2030.

9. Kategori orang yang terkena dampak sedang dalam proses untuk dibuatkan penjelasan lebih lanjut untuk dikerjakan paska-Sendai sesuai keputusan Konferensi.

III. Prinsip-prinsip penting

19. Berangkat dari prinsip-prinsip yang tercantum di Strategi Yokohama untuk Dunia yang lebih Aman: Panduan untuk Pencegahan Bencana Alam, Persiapan dan Mitigasi dan Rencana Aksinya serta Kerangka Aksi Hyogo, implementasi Kerangka kerja ini akan dipandu dengan prinsip-prinsip berikut, sembari tetap memperhatikan kondisi nasional dan sejalan dengan hukum domestik juga kewajiban dan komitmen internasional:

- (a) Tiap negara menjadi penanggung jawab utama dalam mencegah dan mengurangi resiko bencana, termasuk juga melalui kerja sama internasional, regional, subregional, lintas batas dan bilateral. Pengurangan resiko bencana adalah menjadi perhatian bersama semua Negara sampai saat di mana negara-negara berkembang bisa secara efektif mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pengurangan resiko bencana dan melakukan pengukuran dalam konteks situasi mereka sendiri di mana kemampuan mereka dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pemberlakuan kerja sama internasional yang berkelanjutan kebijakan pengurangan risiko dan tindakan dalam konteks keadaan masing-masing dan kemampuan dapat lebih ditingkatkan melalui penyediaan kerjasama internasional yang berkelanjutan;
- (b) Pengurangan risiko bencana mensyaratkan bahwa tanggung jawab dibagi oleh Pemerintah pusat dan otoritas nasional yang relevan, sektor dan pemangku kepentingan, yang sesuai dengan keadaan nasional mereka dan sistem pemerintahan;
- (c) Mengelola risiko bencana bertujuan untuk melindungi orang dan harta benda mereka, kesehatan, mata pencaharian dan aset produktif, serta aset budaya dan lingkungan, sambil mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak untuk membangun;
- (d) Pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan dan kemitraan semua lapisan masyarakat. Juga membutuhkan pemberdayaan dan partisipasi inklusif, mudah diakses dan non diskriminatif, memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang secara tidak proporsional terkena dampak bencana, terutama yang paling miskin. Sebuah perspektif gender, usia, kecacatan dan budaya harus diintegrasikan dalam semua kebijakan dan praktek, serta kepemimpinan perempuan dan pemuda harus dipromosikan. Dalam konteks ini, perhatian khusus harus diberikan pada peningkatan kerja sukarela terorganisir warga;

- (e) Pengurangan dan manajemen risiko bencana tergantung pada mekanisme koordinasi di dalam dan lintas sektor dan dengan pemangku kepentingan yang relevan di semua level, dan itu membutuhkan keterlibatan penuh dari semua lembaga negara yang bersifat eksekutif dan legislatif di tingkat nasional dan lokal dan artikulasi yang jelas dari tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pribadi, termasuk bisnis dan akademisi, untuk memastikan saling penjangkauan, kemitraan, saling melengkapi dalam peran dan akuntabilitas dan tindak lanjut;
- (f) Meski membimbing dan mengkoordinasikan peran Pemerintah Negara nasional dan federal yang tetap penting, namun perlu untuk memberdayakan pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk mengurangi risiko bencana, termasuk melalui sumber daya, insentif dan tanggung jawab pengambilan keputusan, yang sesuai;
- (g) Pengurangan risiko bencana membutuhkan pendekatan multi-bahaya dan penyertaan pengambilan keputusan yang telah mendapatkan informasi risiko yang didasarkan pada pertukaran terbuka dan diseminasi data terpilah, termasuk berdasarkan jenis kelamin, usia dan kecacatan, serta pada mudah diakses, kekinian, dapat dipahami, berbasis ilmu pengetahuan, informasi risiko yang non-sensitif, dilengkapi dengan pengetahuan tradisional;
- (h) Pengembangan, penguatan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, praktek dan mekanisme yang relevan harus menuju koherensi pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan, ketahanan pangan, kesehatan dan keselamatan, perubahan iklim dan variabilitas, pengelolaan lingkungan dan agenda pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan;
- (i) Meski cakupan pendorong risiko bencana mungkin bersifat lokal, nasional, regional atau global, risiko bencana memiliki karakteristik lokal dan spesifik yang harus dipahami untuk dapat menentukan langkah-langkah mengurangi risiko bencana;
- (j) Mengatasi faktor risiko bencana melalui masyarakat yang telah mendapatkan informasi bencana dan investasi swasta lebih hemat biaya daripada mengandalkan hanya pada respon paska bencana dan pemulihan, dan dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan;

- (k) Pada tahap pemulihan paska-bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, sangat penting untuk mencegah terciptanya resiko bencana baru dan mengurangi risiko bencana dengan “Membangun Kembali Lebih Baik” dan meningkatkan pendidikan publik dan kesadaran risiko bencana;
- (l) Sebuah kemitraan global yang efektif dan bermakna dan penguatan lebih lanjut dari kerjasama internasional, termasuk pemenuhan komitmen masing-masing pejabat dalam memberikan bantuan pembangunan oleh negara-negara maju, sangat penting untuk manajemen risiko bencana yang efektif;
- (m) Negara-negara berkembang, khususnya negara-negara berkembang, negara berkembang di kepulauan, negara-negara berkembang yang terkepung daratan dan negara-negara Afrika, serta berpenghasilan menengah dan negara-negara berkembang lainnya yang menghadapi tantangan risiko bencana spesifik, perlu dukungan ketentuan yang memadai, berkelanjutan dan tepat waktu, termasuk melalui pembiayaan , transfer teknologi dan peningkatan kapasitas dari negara-negara maju dan mitranya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas mereka, seperti yang diidentifikasi oleh mereka.

IV. Prioritas Aksi

- 20.** Dengan mempertimbangkan pengalaman yang diperoleh melalui pelaksanaan Kerangka Aksi Hyogo, dan demi mendapatkan hasil dan tujuan yang diharapkan, ada kebutuhan untuk tindakan terfokus dalam dan lintas sektor oleh Negara di tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam empat bidang prioritas sebagai berikut:

Prioritas 1 : Memahami Resiko Bencana

Prioritas 2 : Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana.

Prioritas 3 : Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan.

Prioritas 4 : Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

21. Dalam pendekatan pengurangan risiko bencana, Negara, Organisasi regional dan internasional dan pihak terkait lainnya harus mempertimbangkan kegiatan utama yang ada di masing-masing empat prioritas dan harus melaksanakannya secara sesuai, dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan masing-masing, sejalan dengan hukum dan peraturan nasional.
22. Dalam rangka meningkatkan saling ketergantungan global, kerjasama internasional, lingkungan internasional yang memungkinkan dan sarana implementasi diperlukan untuk merangsang dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan, kapasitas dan motivasi untuk pengurangan risiko bencana di semua tingkat, khususnya untuk negara-negara berkembang.

Prioritas 1: Memahami Resiko Bencana

23. Kebijakan dan praktek untuk manajemen risiko bencana harus didasarkan pada pemahaman tentang risiko bencana di semua dimensi kerentanan, kapasitas, terpaan pada orang dan aset, karakteristik bahaya dan lingkungan. Pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan penilaian risiko pra-bencana, untuk pencegahan dan mitigasi dan untuk pengembangan dan pelaksanaan kesiapsiagaan yang tepat serta respon yang efektif terhadap bencana.

Tingkat Nasional dan Lokal

24. Untuk mencapai hal ini, penting:

- (a) Untuk mempromosikan koleksi, analisis, manajemen dan penggunaan data yang relevan dan informasi praktis serta memastikan penyebarannya, dengan mempertimbangkan kebutuhan berbagai kategori pengguna, yang sesuai;
- (b) Untuk mendorong penggunaan dan penguatan baseline dan menilai secara berkala risiko bencana, kerentanan, kapasitas, terpaan, karakteristik bahaya dan potensi dampak berurutannya pada skala sosial dan spasial yang relevan pada ekosistem, sejalan dengan kondisi nasional;
- (c) Untuk mengembangkan, memperbarui secara berkala dan menyebarkan, sebagai informasi risiko bencana berbasis lokasi yang tepat, termasuk peta risiko, kepada para pembuat keputusan, masyarakat umum dan

komunitas beresiko terpapar bencana dalam format yang sesuai dengan menggunakan, sebagaimana berlaku, teknologi informasi geospasial;

- (d) Secara sistematis mengevaluasi, mencatat, membagi dan secara publik mengumumkan kerugian bencana dan memahami dampak ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, warisan lingkungan dan budaya, dalam konteks terpaan bahaya khusus dan informasi kerentanan;
- (e) Untuk membuat informasi terpaan bahaya non-sensitif, kerentanan, risiko, bencana dan kerugian-terpilah tersedia secara bebas dan dapat diakses;
- (f) Untuk mempromosikan akses real time data yang dapat diandalkan, membuat penggunaan ruang dan informasi *in situ*, termasuk sistem informasi geografis (GIS), dan menggunakan inovasi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan alat pengukuran serta pengumpulan, analisis dan penyebaran data;
- (g) Untuk membangun pengetahuan pejabat pemerintah di semua tingkatan, masyarakat sipil, masyarakat dan relawan, serta sektor swasta, melalui berbagi pengalaman, pelajaran, praktik yang baik dan pelatihan dan pendidikan pengurangan risiko bencana, termasuk penggunaan pelatihan yang ada dan mekanisme pendidikan dan pembelajaran sebaya;
- (h) Untuk mempromosikan dan meningkatkan dialog dan kerjasama antar masyarakat ilmiah dan teknologi, para pemangku kepentingan lainnya yang relevan dan pembuat kebijakan untuk memfasilitasi antarmuka antara kebijakan dan ilmu pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam manajemen risiko bencana;
- (i) Untuk memastikan penggunaan pengetahuan dan praktek-praktek tradisional, adat dan lokal, tepat, untuk pengetahuan ilmiah dalam penilaian risiko bencana dan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, rencana dan program dari sektor-sektor tertentu, dengan pendekatan lintas sektoral, yang harus disesuaikan dengan daerah dan konteks;
- (j) Untuk memperkuat kapasitas teknis dan ilmiah, untuk memanfaatkan dan mengkonsolidasikan pengetahuan yang ada dan untuk mengembangkan dan menerapkan metodologi dan model guna menilai risiko bencana, kerentanan dan paparan semua bahaya;

- (k) Untuk meningkatkan investasi dalam penelitian inovasi dan pengembangan teknologi di jangka panjang, multi bahaya dan solusi-driven dalam pengelolaan risiko bencana guna mengatasi kesenjangan, hambatan, saling ketergantungan dan tantangan sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan dan risiko bencana;
- (l) Untuk mempromosikan penggabungan pengetahuan risiko bencana, termasuk pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan rehabilitasi, pendidikan formal dan non-formal, serta pendidikan kewarganegaraan di semua tingkatan, serta dalam pendidikan profesional dan pelatihan;
- (m) Untuk mempromosikan strategi nasional dalam rangka memperkuat pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, termasuk informasi dan pengetahuan tentang risiko bencana, melalui kampanye, media sosial dan mobilisasi masyarakat, dengan mempertimbangkan sasaran yang spesifik dan kebutuhan mereka;
- (n) Untuk menerapkan informasi risiko dalam semua dimensi kerentanan, kapasitas dan paparan orang, masyarakat, negara dan aset, serta karakteristik bahaya, untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengurangan risiko bencana;
- (o) Untuk meningkatkan kolaborasi antara orang-orang di tingkat lokal untuk menyebarkan informasi risiko bencana melalui keterlibatan organisasi berbasis masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.

Tingkat global dan regional

25. Untuk mencapai hal ini, penting:

- (a) Untuk meningkatkan pengembangan dan penyebaran metodologi berbasis ilmu pengetahuan dan alat untuk merekam dan berbagi kerugian bencana dan data terpilah yang relevan dan statistik, serta untuk memperkuat pemodelan resiko bencana, penilaian, pemetaan, pemantauan dan sistem peringatan dini multi bahaya;
- (b) Untuk mempromosikan pelaksanaan survei komprehensif tentang risiko bencana multi-bahaya, pengembangan penilaian risiko bencana regional dan peta, termasuk skenario perubahan iklim;

- (c) Untuk mempromosikan dan meningkatkan, melalui kerja sama internasional, termasuk transfer teknologi, akses dan berbagi dan penggunaan data dan informasi non-sensitif, yang sesuai, komunikasi dan geospasial dan ruang berbasis teknologi dan layanan terkait; mempertahankan dan memperkuat *in situ* dan pengamatan jarak jauh atas bumi dan iklim; dan memperkuat pemanfaatan media, termasuk media sosial, media tradisional, jaringan data besar dan telepon seluler, untuk mendukung langkah-langkah nasional dalam mensukseskan komunikasi risiko bencana, yang sesuai dan sesuai dengan hukum nasional;
- (d) Untuk mempromosikan usaha bersama dalam kemitraan dengan masyarakat ilmiah dan teknologi, akademisi dan sektor swasta untuk membangun, menyebarluaskan dan berbagi praktek yang baik secara internasional;
- (e) Untuk mendukung pengembangan sistem dan layanan yang ramah pengguna lokal, nasional, regional dan global untuk pertukaran informasi tentang praktek-praktek teknologi pengurangan risiko bencana yang baik, hemat biaya dan mudah digunakan dan pelajaran yang dipetik dari kebijakan, rencana dan langkah-langkah untuk pengurangan risiko bencana;
- (f) Untuk mengembangkan kampanye global dan regional yang efektif sebagai instrumen untuk kesadaran masyarakat dan pendidikan, membangun yang sudah ada (misalnya, inisiatif "Satu juta sekolah dan rumah sakit aman", Kampanye "Menciptakan Kota Tahan: Kotaku bersiap", Penghargaan Sasakawa dari PBB untuk Pengurangan risiko Bencana, dan Hari Internasional tahunan PBB untuk Pengurangan Bencana), untuk mempromosikan budaya pencegahan bencana, ketahanan dan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, menghasilkan pemahaman risiko bencana, mendukung saling belajar dan berbagi pengalaman; dan mendorong para pemangku kepentingan publik dan swasta untuk secara aktif terlibat dalam inisiatif tersebut dan untuk mengembangkan yang baru di tingkat lokal, nasional, regional dan global;
- (g) Untuk meningkatkan kerja ilmiah dan teknis tentang pengurangan risiko bencana dan mobilisasi melalui koordinasi jaringan yang ada dan lembaga penelitian ilmiah di semua tingkatan dan di semua wilayah, dengan dukungan dari Kantor PBB untuk Ilmuwan Pengurangan Risiko Bencana

dan Kelompok Penasihat Teknis, untuk memperkuat basis bukti dalam mendukung pelaksanaan Kerangka ini; mempromosikan penelitian ilmiah tentang pola, penyebab dan dampak risiko bencana; menyebarluaskan informasi risiko dengan penggunaan teknologi informasi geospasial terbaik; memberikan bimbingan pada metodologi dan standar untuk penilaian risiko, pemodelan dan penggunaan data risiko bencana; mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan teknologi serta menyusun rekomendasi untuk area prioritas penelitian dalam pengurangan risiko bencana; mempromosikan dan mendukung ketersediaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengambilan keputusan; berkontribusi untuk membaharui publikasi “2009 UNISDR Terminologi tentang Pengurangan Risiko Bencana”; menggunakan ulasan paska bencana sebagai kesempatan untuk meningkatkan pembelajaran dan kebijakan publik; dan menyebarkan penelitian;

- (h) Untuk mendorong ketersediaan bahan berhak cipta dan dipatenkan, termasuk melalui konsesi dinegosiasikan;
- (i) Untuk meningkatkan akses dan dukungan terhadap inovasi dan teknologi, serta dalam jangka panjang, multi-bahaya dan penelitian berpusat pada solusi dan pengembangan di bidang manajemen risiko bencana.

Prioritas 2: Penguatan tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko bencana

26. Tata kelola risiko bencana di tingkat nasional, regional dan global sangat penting demi menghasilkan manajemen resiko bencana yang efektif dan efisien. Visi, rencana, kompetensi, bimbingan dan koordinasi yang jelas di dalam dan lintas sektor, serta partisipasi dari pemangku kepentingan terkait, diperlukan. Penguatan tata kelola risiko bencana untuk pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respon, pemulihan dan rehabilitasi itu perlu dan mendorong kolaborasi dan kemitraan di seluruh mekanisme dan lembaga untuk pelaksanaan instrumen yang relevan dengan pengurangan risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan.

Tingkat nasional dan lokal

27. Untuk mencapai hal ini, penting:

- (a) Untuk mengarusutamakan dan mengintegrasikan pengurangan risiko bencana di dalam dan di semua sektor serta melakukan review dan mempromosikan koherensi dan pengembangan kerangka hukum lokal dan nasional, peraturan dan kebijakan publik, yang lewat pendefinisian peran dan tanggung jawab akan membimbing masyarakat dan sektor swasta dalam: (i) mengatasi risiko bencana di lokasi yang dimiliki, dikelola dan diatur layanan dan infrastrukturnya oleh publik; (ii) mendorong dan memberi insentif, seperti relevan, untuk tindakan yang dilakukan oleh perorangan, rumah tangga, masyarakat dan bisnis; (iii) meningkatkan mekanisme dan inisiatif yang terkait dengan transparansi risiko bencana, dapat mencakup insentif keuangan, peningkatan kesadaran publik dan inisiatif pelatihan, persyaratan pelaporan dan langkah-langkah hukum dan administratif; dan (iv) menyusun koordinasi dan struktur organisasi yang tepat;
- (b) Untuk mengadopsi dan menerapkan strategi dan rencana pengurangan risiko bencana nasional dan lokal, lintas rentang waktu, dengan target, indikator dan kerangka waktu, ditujukan untuk mencegah terciptanya risiko baru, pengurangan risiko yang ada dan penguatan ketahanan ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan;
- (c) Untuk melaksanakan penilaian terhadap kapasitas teknis, keuangan dan administrasi manajemen penanganan risiko yang teridentifikasi di tingkat lokal dan nasional;
- (d) Untuk mendorong pembentukan mekanisme dan insentif yang diperlukan guna memastikan ketaatan pada ketentuan keamanan sesuai hukum dan aturan sektoral, termasuk tentang penggunaan lahan dan perencanaan kota, kode etik bangunan, pengelolaan lingkungan dan sumber daya serta standar kesehatan dan keselamatan, dan memperbarui mereka sesuai kebutuhan, untuk memastikan fokus yang memadai pada manajemen risiko bencana;
- (e) Untuk mengembangkan dan memperkuat mekanisme tindak lanjut, secara berkala menilai dan melaporkan kepada publik kemajuan rencana nasional dan lokal; dan mempromosikan pengawasan publik dan mendorong perdebatan antar lembaga, termasuk oleh anggota parlemen dan pejabat terkait lainnya, laporan kemajuan rencana lokal dan nasional untuk pengurangan risiko bencana;

- (f) Untuk memberikan peran yang jelas kepada wakil masyarakat dalam lembaga manajemen risiko bencana, proses dan pengambilan keputusan melalui kerangka hukum yang relevan, dan melakukan konsultasi publik dan masyarakat secara komprehensif selama pengembangan hukum dan peraturan tersebut untuk mendukung pelaksanaannya;
- (g) Untuk membangun dan memperkuat forum koordinasi pemerintah terdiri dari relevan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan lokal, seperti platform nasional dan lokal untuk pengurangan risiko bencana, dan titik fokus nasional yang ditunjuk untuk melaksanakan Kerangka Pengurangan Risiko Bencana Sendai tahun 2015-2030. Penting bagi mekanisme tersebut untuk memiliki dasar yang kuat di kerangka kelembagaan nasional dengan tanggung jawab dan wewenang jelas untuk, antara lain, mengidentifikasi risiko bencana sektoral dan multi sektoral, membangun kesadaran dan pengetahuan tentang risiko bencana melalui pembagian dan penyebaran informasi dan data bencana non-sensitif risiko, berkontribusi dan mengkoordinasikan laporan tentang risiko bencana lokal dan nasional, mengkoordinasikan kampanye kesadaran masyarakat tentang risiko bencana, memfasilitasi dan mendukung kerjasama lokal multi sektoral (misalnya antara pemerintah daerah) dan memberikan kontribusi pada penentuan dan pelaporan rencana pengelolaan risiko bencana nasional dan lokal dan semua kebijakan yang relevan untuk manajemen risiko bencana. Tanggung jawab ini harus ditetapkan melalui undang-undang, peraturan, standar dan prosedur;
- (h) Untuk memberdayakan pemerintah daerah melalui peraturan dan keuangan untuk bekerja dan berkoordinasi dengan masyarakat sipil, komunitas dan masyarakat adat dan pendatang dalam pengelolaan risiko bencana di tingkat lokal;
- (i) Untuk mendorong anggota parlemen agar mendukung pelaksanaan pengurangan risiko bencana dengan mengembangkan peraturan baru atau mengubah peraturan yang relevan dan pengaturan alokasi anggaran;
- (j) Untuk mempromosikan pengembangan standar kualitas, seperti sertifikasi dan penghargaan untuk manajemen risiko bencana, dengan partisipasi sektor swasta, masyarakat sipil, asosiasi profesi, organisasi ilmiah dan PBB;
- (k) Merumuskan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatasi isu-isu pencegahan atau relokasi, apabila dimungkinkan, dari pemukiman manusia di zona risiko rawan bencana, sesuai hukum nasional dan sistem hukum.

Tingkat Regional dan Global

28. Untuk mencapai hal ini, penting:

- (a) Untuk memandu aksi di tingkat regional melalui strategi regional dan subregional dan mekanisme kerjasama untuk pengurangan risiko bencana yang telah disetujui dalam terang Kerangka ini, dalam rangka mendorong perencanaan yang lebih efisien, membuat sistem informasi yang sama dan pertukaran praktik-praktik yang baik dan program untuk kerjasama dan pengembangan kapasitas, khususnya untuk mengatasi risiko bencana dan lintas batas;
- (b) Untuk mendorong kolaborasi di seluruh mekanisme dan institusi global dan regional untuk pelaksanaan serta koherensi instrumen dan alat-alat yang relevan dengan pengurangan risiko bencana, seperti untuk perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, pemberantasan kemiskinan, lingkungan, pertanian, kesehatan, pangan dan gizi, dan lain-lain;
- (c) Untuk secara aktif terlibat dalam Platform Global Pengurangan Risiko Bencana, platform regional dan subregional untuk pengurangan risiko bencana dan platform tematik dalam rangka menjalin kemitraan, secara berkala menilai kemajuan pelaksanaan dan berbagi pengetahuan tentang kebijakan yang mendapatkan informasi tentang risiko bencana, program bencana dan investasi, termasuk masalah pembangunan dan iklim, serta mempromosikan integrasi manajemen risiko bencana di sektor-sektor lain yang relevan. Organisasi antar pemerintah daerah harus memainkan peran penting dalam platform regional pengurangan risiko bencana;
- (d) Untuk mempromosikan kerjasama lintas batas guna mengaktifkan kebijakan dan perencanaan untuk pelaksanaan pendekatan berbasis ekosistem berkaitan dengan sumber daya bersama, seperti dalam DAS dan sepanjang garis pantai, untuk membangun ketahanan dan mengurangi risiko bencana, termasuk epidemi dan risiko pengungsian;
- (e) Untuk mempromosikan saling belajar dan pertukaran praktik baik dan informasi melalui, antara lain, ulasan bersama sukarela dan mandiri antara Negara yang tertarik;
- (f) Untuk mempromosikan penguatan, seperti, mekanisme sukarela internasional yang sesuai untuk memantau dan menilai risiko bencana, termasuk data

dan informasi yang relevan, berdasarkan pengalaman Kerangka Aksi Hyogo Untuk Monitor Aksi. Mekanisme tersebut dapat mempromosikan pertukaran informasi risiko bencana non-sensitif ke badan Pemerintah nasional dan pemangku kepentingan yang relevan untuk kepentingan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Prioritas 3: Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan

- 29.** Investasi publik dan swasta dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural yang penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya orang, masyarakat, negara serta aset mereka, dan juga lingkungan. Ini dapat mendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Langkah-langkah tersebut berbiaya murah dan penting untuk menyelamatkan nyawa, mencegah dan mengurangi kerugian dan memastikan pemulihan dan rehabilitasi yang efektif.

Tingkat nasional dan lokal

- 30.** Untuk mencapai hal ini, penting:
- (a) Untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, termasuk keuangan dan logistik, yang sesuai, di semua level pemerintahan untuk pengembangan dan pelaksanaan strategi, kebijakan, rencana, hukum dan peraturan pengurangan risiko bencana di semua sektor yang relevan;
 - (b) Untuk mempromosikan mekanisme transfer dan asuransi risiko bencana, pembagian risiko, retensi dan perlindungan keuangan, yang sesuai, baik untuk investasi publik dan swasta dalam rangka mengurangi dampak keuangan dari bencana bagi Pemerintah dan masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan;
 - (c) Untuk memperkuat investasi publik dan swasta tahan bencana, khususnya melalui tindakan-tindakan struktural, non-struktural dan fungsional di fasilitas penting guna mencegah dan mengurangi risiko bencana, terutama di sekolah-sekolah, rumah sakit dan infrastruktur fisik; sejak awal membangun lebih baik dari awal guna menahan bahaya dengan desain dan konstruksi yang tepat, termasuk penggunaan prinsip-prinsip desain universal dan standarisasi bahan bangunan; retrofitting dan pembangunan kembali;

mengembangkan budaya pemeliharaan; dan memperhitungkan penilaian dampak ekonomi, sosial, struktural, teknologi dan lingkungan;

- (d) Untuk melindungi atau mendukung perlindungan lembaga budaya dan pengumpul serta situs bersejarah, warisan budaya dan agama lainnya;
- (e) Untuk mempromosikan ketahanan risiko bencana dari tempat kerja melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural;
- (f) Untuk mempromosikan pengarusutamaan penilaian risiko bencana ke dalam pengembangan dan penerapan kebijakan penggunaan lahan, termasuk perencanaan kota, penilaian degradasi lahan dan perumahan informal dan non-permanen, dan penggunaan pedoman dan alat tindak lanjut alat yang diinformasikan lewat perubahan demografi dan lingkungan yang telah diprediksi;
- (g) Untuk mempromosikan pengarusutamaan penilaian risiko bencana, pemetaan dan manajemen dalam perencanaan pengembangan pedesaan dan pengelolaan gunung, sungai, pantai daerah banjir, lahan kering, lahan basah dan semua daerah lain rawan kekeringan dan banjir, termasuk melalui identifikasi daerah yang aman bagi pemukiman manusia, dan pada waktu bersamaan melestarikan fungsi ekosistem yang membantu mengurangi risiko;
- (h) Untuk mendorong revisi atau pengembangan kode dan standar bangunan baru serta praktek rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat nasional atau lokal, yang sesuai, dengan tujuan menjadikannya lebih dapat diterapkan dalam konteks lokal, khususnya di pemukiman informal dan marginal, dan memperkuat kapasitas untuk mengimplementasikan, melakukan survei dan menegakkan kode tersebut melalui pendekatan yang tepat, dengan tujuan untuk mendorong struktur tahan bencana;
- (i) Untuk meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional, termasuk dengan mengintegrasikan manajemen risiko bencana dalam pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier, terutama di tingkat lokal; mengembangkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memahami risiko bencana dan menerapkan pendekatan pengurangan risiko bencana dalam pekerjaan kesehatan; mempromosikan dan meningkatkan kapasitas pelatihan di bidang kedokteran bencana; dan mendukung dan pelatihan kelompok kesehatan masyarakat dalam pendekatan pengurangan risiko

bencana dalam program kesehatan, bekerja sama dengan sektor-sektor lainnya, serta dalam pelaksanaan Peraturan International Kesehatan (2005) dari Organisasi Kesehatan Dunia;

- (j) Untuk memperkuat desain dan implementasi kebijakan inklusif dan mekanisme jaring pengaman sosial, termasuk melalui keterlibatan masyarakat, terintegrasi dengan program peningkatan mata pencaharian, dan akses ke pelayanan kesehatan dasar, termasuk ibu, kesehatan bayi baru lahir dan anak, kesehatan seksual dan reproduksi, ketahanan pangan dan gizi, perumahan dan pendidikan, terhadap pemberantasan kemiskinan, untuk menemukan solusi jangka panjang di fase paska-bencana dan untuk memberdayakan dan membantu orang yang terkena bencana secara tidak proposional;
- (k) Orang dengan penyakit kronis dan mengancam jiwa, karena kebutuhan khusus mereka, harus termasuk dalam desain kebijakan dan rencana untuk mengelola risiko bencana sebelum, selama dan setelah bencana, termasuk memiliki akses ke layanan yang menyelamatkan jiwa;
- (l) Untuk mendorong adopsi kebijakan dan program perpindahan manusia akibat bencana dan masyarakat tuan rumah, sesuai dengan hukum nasional dan kondisi;
- (m) Untuk mempromosikan pengintegrasian pertimbangan dan pengukuran pengurangan risiko bencana ke dalam instrumen keuangan dan fiskal;
- (n) Untuk memperkuat pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem dan melaksanakan pendekatan manajemen sumber daya alam dan lingkungan terpadu yang menyertakan pengurangan risiko bencana;
- (o) Untuk meningkatkan ketahanan bisnis dan perlindungan atas mata pencaharian dan aset produktif di seluruh rantai pasokan, menjamin kelangsungan layanan dan mengintegrasikan manajemen risiko bencana ke dalam model dan praktik bisnis;
- (p) Untuk memperkuat perlindungan atas mata pencaharian dan aset produktif, termasuk ternak, hewan pekerja, alat dan benih;

- (q) Untuk mempromosikan dan mengintegrasikan manajemen risiko bencana di seluruh pendekatan industri pariwisata, mengingat pariwisata sering kali menjadi pendorong utama perekonomian.

Tingkat global dan regional

31. Untuk mencapai hal ini, penting:

- (a) Untuk mempromosikan koherensi seluruh sistem, sektor dan organisasi yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana dalam kebijakan, rencana, program, dan proses;
- (b) Untuk mempromosikan bersama mitra di internasional komunitas, bisnis, lembaga keuangan internasional dan pihak terkait lainnya tentang pengembangan dan penguatan mekanisme dan instrumen transfer dan berbagi risiko bencana;
- (c) Untuk mempromosikan kerjasama antara akademisi, entitas dan jaringan ilmuwan dan penelitian serta sektor swasta agar dapat mengembangkan produk dan layanan baru guna membantu mengurangi risiko bencana, khususnya mereka yang akan membantu negara-negara berkembang dan tantangan khusus mereka;
- (d) Untuk mendorong koordinasi antara lembaga keuangan global dan regional dengan tujuan menilai dan mengantisipasi potensi dampak ekonomi dan sosial dari bencana;
- (e) Untuk meningkatkan kerja sama antara otoritas kesehatan dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk memperkuat kapasitas negara dalam manajemen risiko bencana bagi kesehatan, pelaksanaan Peraturan Kesehatan Internasional (2005) dan pembangunan sistem kesehatan yang tangguh;
- (f) Untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama dan pembangunan kapasitas untuk perlindungan aset produktif, termasuk ternak, hewan pekerja, alat dan benih;
- (g) Untuk mempromosikan dan mendukung pengembangan jaring pengaman sosial sebagai langkah-langkah pengurangan risiko bencana, dikaitkan dan terintegrasi dengan program peningkatan mata pencaharian untuk

memastikan ketahanan terhadap guncangan di tingkat rumah tangga dan masyarakat;

- (h) Untuk memperkuat dan memperluas upaya internasional yang bertujuan memberantas kelaparan dan kemiskinan melalui pengurangan risiko bencana;
- (i) Untuk mempromosikan dan mendukung kolaborasi antar pemangku kepentingan publik dan swasta yang relevan untuk meningkatkan ketahanan bisnis terhadap bencana.

Prioritas 4: Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk “Membangun Kembali Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi

32. Pertumbuhan risiko bencana yang stabil, termasuk peningkatan terpaan orang dan aset, dipadukan dengan pelajaran dari bencana masa lalu, menunjukkan adanya kebutuhan untuk lebih memperkuat kesiapsiagaan untuk merespon, mengambil tindakan dalam peristiwa yang telah diprakirakan, mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dalam kesiapsiagaan respon dan memastikan tersedianya kapasitas untuk memastikan respon dan pemulihan efektif di semua level. Pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas dalam rangka membawa dan mempromosikan keadilan gender dan respon yang dapat diakses secara universal, pemulihan, rehabilitasi dan pendekatan rekonstruksi sangatlah penting. Bencana telah menunjukkan bahwa pemulihan, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, yang perlu disiapkan sebelum terjadi bencana, adalah kesempatan penting untuk “Membangun Kembali Lebih Baik”, begitu juga mengintegrasikan pengurangan risiko bencana ke dalam langkah-langkah pembangunan, menjadikan negara dan masyarakat tahan terhadap bencana.

Tingkat nasional dan lokal

33. Untuk mencapai hal ini, penting:
- (a) Untuk mempersiapkan atau meninjau dan memperbarui secara berkala kesiapan, kebijakan kontingensi, rencana dan program dengan melibatkan instansi terkait, mempertimbangkan skenario perubahan iklim dan dampaknya terhadap risiko bencana, dan memfasilitasi, saat diperlukan, partisipasi semua sektor dan pemangku kepentingan yang relevan;

- (b) Untuk berinvestasi dalam, mengembangkan, memelihara dan memperkuat multi-hazard yang berpusat pada orang, prakiraan multisektoral dan sistem peringatan dini, mekanisme risiko bencana dan komunikasi darurat, sistem teknologi sosial dan telekomunikasi pemantauan bahaya; mengembangkan sistem tersebut melalui proses partisipatif; menyesuaikan untuk kebutuhan pengguna, termasuk persyaratan sosial dan budaya, khususnya gender; mempromosikan penggunaan peralatan dan fasilitas peringatan dini yang sederhana dan murah; serta memperluas saluran pelepasan informasi peringatan dini bencana alam;
- (c) Untuk mempromosikan ketahanan infrastruktur penting baru dan yang sudah ada, termasuk air, transportasi dan infrastruktur telekomunikasi, fasilitas pendidikan, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, untuk memastikannya tetap aman, efektif dan dapat beroperasi selama dan setelah bencana demi menyelamatkan hidup dan layanan penting.
- (d) Untuk membangun pusat-pusat komunitas guna mempromosikan kesadaran masyarakat dan penimbunan bahan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelamatan dan bantuan;
- (e) Untuk mengadopsi kebijakan publik dan aksi yang mendukung peran pekerja pelayanan publik untuk membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi dan pendanaan dan prosedur untuk bantuan dan merencanakan dan mempersiapkan untuk pemulihan dan rekonstruksi paska bencana;
- (f) Untuk melatih tenaga kerja yang ada dan pekerja sukarela dalam melakukan tanggap bencana dan memperkuat kapasitas teknis dan logistik untuk memastikan respon yang lebih baik dalam keadaan darurat;
- (g) Untuk menjamin kelangsungan operasi dan perencanaan, termasuk pemulihan sosial dan ekonomi, dan penyediaan pelayanan dasar di fase paska bencana;
- (h) Untuk mempromosikan latihan kesiapsiagaan, respon dan pemulihan bencana secara berkala, termasuk latihan evakuasi, pelatihan dan pembentukan sistem pendukung berbasis wilayah, dengan tujuan untuk memastikan respon cepat dan efektif terhadap bencana dan pengungsian terkait, termasuk akses ke tempat penampungan yang aman, makanan utama dan pasokan bantuan non-pangan, yang sesuai dengan kebutuhan lokal;

- (i) Untuk mempromosikan kerjasama beragam lembaga, berbagai pihak berwenang dan pemangku kepentingan terkait di semua level, termasuk masyarakat dan bisnis yang terkena dampak, dalam pandangan rekonstruksi paska bencana yang kompleks dan mahal, di bawah koordinasi otoritas nasional;
- (j) Untuk mempromosikan penggabungan manajemen risiko bencana ke dalam pemulihan paska-bencana dan proses rehabilitasi, memfasilitasi keterkaitan antara bantuan, rehabilitasi dan pembangunan, menggunakan kesempatan selama fase pemulihan untuk mengembangkan kapasitas agar dapat mengurangi risiko bencana dalam jangka pendek, menengah dan panjang, termasuk melalui pengembangan langkah-langkah seperti perencanaan penggunaan lahan, peningkatan standar struktural dan berbagi keahlian, pengetahuan, ulasan dan pelajaran paska bencana dan mengintegrasikan rekonstruksi paska bencana ke pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan di daerah yang terkena dampak. Ini juga harus berlaku untuk pemukiman sementara bagi pengungsi bencana;
- (k) Untuk mengembangkan pedoman kesiapsiagaan rekonstruksi bencana, seperti perbaikan perencanaan penggunaan lahan dan standar struktural perbaikan, termasuk belajar dari satu dekade lebih pemulihan dan program rekonstruksi sejak Kerangka Aksi Hyogo diadopsi, dan bertukar pengalaman, pengetahuan dan pembelajaran;
- (l) Untuk mempertimbangkan sedapat mungkin merelokasi sarana dan prasarana publik ke daerah di luar wilayah risiko dalam proses rekonstruksi paska-bencana, melalui konsultasi dengan orang-orang yang terkait;
- (m) Untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengevakuasi orang yang tinggal di daerah rawan bencana;
- (n) Untuk membangun mekanisme pencatatan kasus dan database kematian yang disebabkan oleh bencana dalam rangka meningkatkan pencegahan morbiditas dan mortalitas;
- (o) Untuk meningkatkan skema pemulihan dengan memberikan dukungan psikososial dan layanan kesehatan mental untuk semua orang yang membutuhkan;

- (p) Untuk meninjau dan memperkuat hukum dan prosedur nasional untuk melakukan kerja sama internasional, berdasarkan Pedoman Fasilitasi Domestik dan Peraturan Bantuan Bencana Internasional dan Bantuan awal Pemulihan.

Level global dan regional

34. Untuk mencapai hal ini, penting:

- (a) Untuk mengembangkan dan memperkuat pendekatan regional yang tepat dan mekanisme koordinasi operasional untuk mempersiapkan dan memastikan respon bencana yang cepat dan efektif dalam situasi yang melampaui kapasitas bertahan nasional;
- (b) Untuk mempromosikan pengembangan lebih lanjut dan penyebaran instrumen, seperti standar, Kode, panduan operasional dan instrumen bimbingan lainnya, untuk mendukung koordinasi tindakan terkoordinasi dalam kesiapsiagaan bencana dan respon serta memfasilitasi berbagi informasi tentang pelajaran dan praktik terbaik untuk praktek kebijakan dan program rekonstruksi paska-bencana;
- (c) Untuk mempromosikan pengembangan lebih lanjut dan investasi multi-hazard mekanisme peringatan dini multi bahaya regional yang efektif dan bisa digunakan secara nasional, sesuai dengan Kerangka Kerja Global Layanan Iklim, dan memfasilitasi berbagi dan pertukaran informasi di semua negara;
- (d) Untuk meningkatkan mekanisme internasional, seperti Platform Pemulihan Internasional, untuk berbagi pengalaman dan belajar di antara negara-negara dan semua pihak terkait;
- (e) Untuk mendukung, apabila sesuai, upaya lembaga PBB terkait guna memperkuat dan menerapkan mekanisme global untuk isu hidrometeorologi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko bencana yang berhubungan dengan air dan dampaknya terhadap masyarakat, serta strategi lanjut untuk pengurangan risiko bencana atas permintaan Negara;
- (f) Untuk mendukung kerjasama regional dalam menangani kesiapan bencana, termasuk melalui latihan bersama dan dril;

- (g) Untuk mempromosikan protokol regional guna memudahkan berbagi kapasitas respon dan sumber daya selama dan setelah bencana;
- (h) Untuk melatih tenaga kerja yang ada dan relawan dalam menanggapi bencana.

V. Peran pemangku kepentingan

- 35.** Meski Negara bertanggung jawab secara keseluruhan untuk mengurangi risiko bencana, namun hal ini juga adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Khususnya pemangku kepentingan non-Negara memainkan peran penting sebagai pemberdaya dalam memberikan dukungan kepada Negara, sesuai dengan kebijakan nasional, hukum dan peraturan, dalam pelaksanaan Kerangka ini di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Komitmen, niat baik, pengetahuan, pengalaman dan sumber daya mereka akan sangat diperlukan.
- 36.** Ketika menentukan peran khusus dan tanggung jawab bagi para pemangku kepentingan, dan pada saat yang sama membangun dari instrumen internasional yang relevan, Negara seharusnya mendorong semua pemangku kepentingan publik dan swasta untuk melakukan tindakan berikut:
 - (a) Masyarakat sipil, relawan, organisasi relawan terorganisir dan organisasi berbasis masyarakat berpartisipasi, bekerja sama dengan lembaga-lembaga publik, untuk, antara lain, memberikan pengetahuan khusus dan bimbingan pragmatis dalam konteks pengembangan dan pelaksanaan kerangka normatif, standar dan rencana untuk pengurangan risiko bencana; terlibat dalam pelaksanaan rencana dan strategi lokal, nasional, regional dan global; berkontribusi dan mendukung kesadaran masyarakat, budaya pencegahan dan pendidikan risiko bencana; dan advokasi masyarakat tangguh dan inklusif dan manajemen risiko bencana semua-dari-masyarakat yang memperkuat sinergi antar kelompok. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa:
 - i. Perempuan dan partisipasi mereka sangat penting untuk secara efektif mengelola risiko bencana dan merancang, sumber daya dan pelaksanaan kebijakan pengurangan risiko bencana yang peka gender, rencana dan program; dan langkah-langkah pengembangan kapasitas yang memadai harus diambil untuk

- memberdayakan perempuan dalam kesiapsiagaan serta untuk membangun kapasitas mereka mengamankan sarana mata pencaharian alternatif dalam situasi pasca-bencana;
- ii. Anak-anak dan pemuda adalah agen perubahan dan harus diberi ruang dan modalitas untuk berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana, sesuai dengan undang-undang, praktek nasional dan kurikulum pendidikan;
 - iii. Penyandang cacat dan organisasinya sangat penting dalam penilaian risiko bencana, dalam merancang dan melaksanakan rencana yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, mempertimbangkan, antara lain, prinsip-prinsip desain universal;
 - iv. Orang tua memiliki bertahun pengetahuan, keterampilan dan kebijaksanaan, yang merupakan aset tak ternilai untuk mengurangi risiko bencana, dan mereka harus dimasukkan dalam desain kebijakan, rencana dan mekanisme, termasuk untuk peringatan dini;
 - v. Masyarakat adat, melalui pengalaman dan pengetahuan tradisional, memberikan kontribusi penting untuk pengembangan dan pelaksanaan rencana dan mekanisme, termasuk untuk peringatan dini;
 - vi. Kontribusi migran pada ketahanan masyarakat dan masyarakat, serta pengetahuan, keterampilan dan kapasitas mereka dapat berguna dalam mendesain dan mengimplementasi pengurangan risiko bencana;
- (b) Akademisi, badan ilmiah dan penelitian dan jaringan memfokuskan diri pada faktor-faktor dan skenario risiko bencana, termasuk risiko bencana yang baru muncul, dalam jangka menengah dan panjang; meningkatkan penelitian untuk aplikasi regional, nasional dan lokal; mendukung aksi oleh masyarakat lokal dan otoritas; dan mendukung diskusi antara kebijakan dan ilmu untuk pengambilan keputusan;
- (c) Bisnis, asosiasi profesi dan lembaga keuangan swasta, termasuk regulator keuangan dan badan akuntansi, serta yayasan filantropi,

untuk mengintegrasikan manajemen risiko bencana, termasuk kelangsungan bisnis, menjadi model bisnis dan praktek melalui investasi yang terinformasi risiko bencana, khususnya di mikro, kecil dan menengah; terlibat dalam peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi karyawan dan pelanggan mereka; terlibat dan mendukung penelitian dan inovasi, juga pengembangan teknologi manajemen risiko bencana; berbagi dan menyebarkan pengetahuan, praktik dan data non-sensitif; dan secara aktif berpartisipasi di bawah bimbingan sektor publik, dalam pengembangan kerangka normatif dan standar teknis yang menyertakan manajemen risiko bencana;

- (d) Media mengambil peran aktif dan inklusif di tingkat lokal, nasional, regional dan global untuk berkontribusi dalam peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman serta menyebarkan informasi risiko bencana yang akurat, non-sensitif, bahaya dan bencana, termasuk bencana skala kecil, secara sederhana, transparan, mudah dipahami dan dapat diakses, bekerjasama dengan otoritas nasional; mengadopsi kebijakan komunikasi pengurangan risiko bencana spesifik; mendukung sistem peringatan dini yang sesuai dan tindakan perlindungan kehidupan; dan merangsang budaya pencegahan dan keterlibatan kuat masyarakat dalam kampanye pendidikan publik dan konsultasi publik yang berkelanjutan di semua tingkatan masyarakat, sesuai praktek nasional.

- 37.** Dengan mengacu pada Resolusi Majelis Umum 68/211 tanggal 20 Desember 2013 komitmen oleh para pemangku kepentingan yang relevan sangat penting untuk mengidentifikasi modalitas kerjasama dan mengimplementasikan Kerangka ini. Komitmen tersebut harus spesifik dan berbatas waktu agar bisa mendukung pengembangan kemitraan di tingkat lokal, nasional, regional dan global serta pelaksanaan strategi dan rencana pengurangan risiko bencana lokal dan nasional. Semua stakeholder didorong untuk mempublikasikan komitmen dan keberhasilan mereka mendukung pelaksanaan Kerangka ini, atau rencana penanggulangan risiko bencana nasional dan lokal, melalui website Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana.

VI. Kerjasama internasional dan kemitraan global

Pertimbangan Umum

- 38.** Mengingat kapasitas yang berbeda, serta hubungan antara tingkat dukungan yang diberikan dan sejauh mana akan dapat melaksanakan Kerangka ini, negara-negara berkembang membutuhkan sarana pelaksanaan yang disempurnakan, termasuk sumber daya yang memadai, berkelanjutan dan tepat waktu, melalui kerjasama internasional dan kemitraan global untuk pembangunan, dan dukungan internasional berkelanjutan, untuk memperkuat upaya mengurangi risiko bencana.
- 39.** Kerja sama internasional untuk pengurangan risiko bencana meliputi berbagai sumber dan merupakan elemen penting dalam mendukung upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi risiko bencana.
- 40.** Dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan inovasi serta kapasitas penelitian di antara negara-negara, sangat penting untuk meningkatkan transfer teknologi, yang melibatkan proses pemberdayaan dan memfasilitasi pertukaran keterampilan, pengetahuan, ide, cara dan teknologi dari negara maju ke negara berkembang untuk melaksanakan Kerangka ini.
- 41.** Negara-negara berkembang yang rawan bencana, khususnya negara-negara berkembang, Negara di kepulauan kecil, negara-negara berkembang yang terkepung daratan dan negara-negara Afrika, serta negara-negara berkembang berpenghasilan menengah yang menghadapi tantangan tertentu, memerlukan perhatian khusus terkait kerentanan dan tingkat risiko mereka yang lebih tinggi, yang seringkali jauh melampaui kapasitas mereka untuk menanggapi dan pulih dari bencana. Kerentanan tersebut memerlukan penguatan kerja sama internasional segera dan memastikan kemitraan yang tulus dan tahan lama di level regional dan internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam menerapkan Kerangka ini, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan nasional mereka. Perhatian yang sama dan bantuan yang tepat juga harus diperluas ke negara-negara rawan bencana lain dengan karakteristik tertentu, seperti negara kepulauan, serta negara-negara dengan garis pantai yang luas.
- 42.** Bencana tidak proporsional dapat mempengaruhi negara berkembang di kepulauan kecil, karena kerentanan mereka yang unik dan spesifik. Dampak bencana, beberapa di antaranya telah meningkat dalam intensitas

dan diperburuk oleh perubahan iklim, menghambat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan. Bagi negara berkembang di kepulauan kecil, ada kebutuhan penting untuk membangun ketahanan dan untuk memberikan dukungan khususnya melalui pelaksanaan Jalur SIDS Percepatan Modalitas Aksi (SAMOA) di bidang pengurangan risiko bencana.

- 43.** Negara-negara Afrika terus menghadapi tantangan yang berkaitan dengan bencana dan peningkatan risiko, termasuk yang terkait dengan peningkatan ketahanan infrastruktur, kesehatan dan mata pencaharian. Guna menjawab tantangan ini dibutuhkan peningkatan kerjasama internasional dan penyediaan dukungan yang memadai untuk Negara-negara Afrika agar Kerangka ini memungkinkan untuk dilaksanakan.
- 44.** Kerjasama Utara-Selatan, dilengkapi dengan Selatan-Selatan dan kerjasama segitiga, terbukti menjadi kunci untuk mengurangi risiko bencana dan ada kebutuhan untuk lebih memperkuat kerjasama di kedua daerah. Kemitraan memainkan peran tambahan penting dengan memanfaatkan potensi penuh dari negara dan mendukung kapasitas nasional mereka dalam manajemen risiko bencana dan meningkatkan kesejahteraan sosial, kesehatan dan ekonomi individu, masyarakat dan negara.
- 45.** Upaya negara-negara berkembang yang menawarkan Selatan-Selatan dan kerjasama segitiga seharusnya tidak mengurangi kerjasama negara-negara maju Utara-Selatan karena mereka melengkapi kerja sama Utara-Selatan.
- 46.** Pembiayaan dari berbagai sumber internasional, publik dan transfer swasta untuk teknologi ramah lingkungan yang terjangkau, tepat, modern dan bisa diandalkan, dengan syarat konsesi dan preferensial, seperti disepakati bersama, bantuan pengembangan kapasitas untuk negara-negara berkembang dan memberdayakan lingkungan kelembagaan dan kebijakan pada semua tingkatan adalah sarana penting untuk mengurangi risiko bencana.

SARANA PELAKSANAAN

- 47.** Untuk mencapai hal ini, perlu:
 - (a) Untuk menegaskan kembali bahwa negara-negara berkembang perlu tersedianya dukungan internasional yang disempurnakan, terkoordinasi, berkelanjutan dan memadai untuk mengurangi risiko

bencana, khususnya untuk negara-negara yang kurang maju, negara berkembang di kepulauan kecil, negara-negara berkembang yang terkepung daratan dan Negara-negara Afrika, serta negara-negara berpendapatan menengah yang menghadapi tantangan tertentu, melalui saluran bilateral dan multilateral, termasuk melalui peningkatan dukungan teknis dan keuangan dan transfer teknologi sesuai syarat konsesi dan preferensi, seperti yang disetujui bersama, untuk pengembangan dan penguatan kapasitas mereka;

- (b) Untuk meningkatkan akses negara, di negara-negara berkembang khususnya, untuk membiayai teknologi yang ramah lingkungan, inovasi ilmu pengetahuan inklusif, serta pengetahuan dan berbagi informasi melalui mekanisme yang ada, yaitu pengaturan kerja sama bilateral, regional dan multilateral, termasuk PBB dan badan-badan lain yang relevan;
- (c) Untuk mempromosikan penggunaan dan perluasan platform kerja sama tematik, seperti kumpulan teknologi global dan sistem global untuk berbagi pengetahuan, inovasi dan penelitian dan menjamin akses ke teknologi dan informasi pengurangan risiko bencana;
- (d) Untuk memasukkan pengukuran pengurangan risiko bencana ke dalam program bantuan pembangunan multilateral dan bilateral di dalam dan di semua sektor, yang sesuai, terkait dengan pemberantasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, pembangunan perkotaan dan adaptasi perubahan iklim.

Dukungan dari organisasi internasional

48. Untuk mendukung pelaksanaan Kerangka ini, berikut hal yang diperlukan:

- (a) PBB dan organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya, lembaga keuangan internasional dan regional dan lembaga donor yang terlibat dalam pengurangan risiko bencana diminta untuk meningkatkan koordinasi strategi mereka dalam hal ini;
- (b) Entitas dari sistem PBB, termasuk dana dan program dan badan-badan khusus, melalui Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana untuk Ketahanan dari PBB, Kerangka Bantuan Pembangunan dan

program negara milik PBB, untuk mempromosikan penggunaan optimal dari sumber daya dan untuk mendukung pembangunan negara, sesuai permintaan mereka, dalam pelaksanaan Kerangka ini, berkoordinasi dengan kerangka kerja terkait lainnya, seperti Peraturan Kesehatan Internasional (2005), termasuk melalui pengembangan dan penguatan kapasitas dan program yang jelas dan terfokus yang mendukung prioritas Negara secara seimbang, terkoordinasi dengan baik dan berkelanjutan, sesuai dengan mandat mereka masing-masing;

- (c) Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, khususnya, untuk mendukung implementasi, tindak lanjut dan review dari Kerangka ini dengan cara: mempersiapkan ulasan periodik tentang kemajuan, khususnya untuk Platform Global Pengurangan Risiko Bencana, dan, di waktu yang tepat, bersama dengan proses tindak lanjut di PBB, mendukung pengembangan tindak lanjut dan indikator koheren global dan regional, dan berkoordinasi dengan mekanisme lain yang relevan untuk pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim, dan memperbarui website Pemantauan Kerangka Aksi Hyogo; berpartisipasi aktif dalam karya Antar Agensi dan Kelompok Ahli untuk membuat indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan; menghasilkan panduan praktis pelaksanaan berbasis bukti, bekerjasama erat dengan Negara melalui mobilisasi ahli; memperkuat budaya pencegahan di antara para pemangku kepentingan yang relevan dengan mendukung pengembangan standar oleh para ahli dan organisasi teknis, inisiatif advokasi dan diseminasi informasi risiko bencana, kebijakan dan praktek, serta dengan memberikan pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana melalui organisasi terafiliasi; mendukung negara, termasuk melalui platform nasional atau yang setara, dalam mengembangkan rencana nasional dan memantau tren dan pola risiko, kerugian dan dampak bencana; menyusun Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana dan mendukung organisasi platform regional untuk pengurangan risiko bencana bersama dengan organisasi-organisasi regional; memimpin revisi Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana untuk Ketahanan milik PBB; memfasilitasi peningkatan, dan terus melayani, kelompok Penasihat Teknis dan Ilmiah Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana dalam memobilisasi ilmu pengetahuan dan pekerjaan teknis pengurangan risiko bencana; memimpin koordinasi erat dengan Negara, memperbaharui publikasi "2009 UNISDR Terminologi tentang Pengurangan Risiko Bencana ", sejalan

dengan terminologi yang disepakati oleh Negara; dan memelihara komitmen pendataan pemangku kepentingan;

- (d) Lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Daerah, untuk mempertimbangkan prioritas Kerangka ini dalam memberikan dukungan keuangan dan pinjaman untuk pengurangan risiko bencana yang terintegrasi bagi negara-negara berkembang;
- (e) Organisasi internasional lainnya dan badan-badan pakta, termasuk Konferensi Para Pelaku Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, lembaga keuangan internasional di tingkat global dan regional dan Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah untuk mendukung negara-negara berkembang, atas permintaan mereka, dalam pelaksanaan Kerangka ini, berkoordinasi dengan kerangka lain yang relevan;
- (f) United Nations Global Compact, sebagai inisiatif utama PBB untuk keterlibatan dengan sektor swasta dan bisnis, untuk lebih terlibat dengan dan mempromosikan pentingnya pengurangan risiko bencana untuk pembangunan berkelanjutan dan ketahanan;
- (g) Kapasitas keseluruhan sistem PBB untuk membantu negara-negara berkembang dalam pengurangan risiko bencana harus diperkuat dengan menyediakan sumber daya yang memadai melalui berbagai mekanisme pendanaan, termasuk peningkatan, kontribusi tepat waktu, stabil dan dapat diprediksi untuk Dana Hibah PBB bagi Pengurangan Bencana dan dengan meningkatkan peran Dana Hibah dalam rangka pelaksanaan Kerangka ini;
- (h) Serikat Antar Parlemen dan badan-badan regional lain yang relevan dan mekanisme untuk anggota parlemen, yang sesuai, untuk terus mendukung dan menganjurkan pengurangan risiko bencana dan penguatan kerangka hukum nasional;
- (i) Gabungan kota-kota dan organisasi Pemerintah Daerah dan badan-badan pemerintah lokal terkait lainnya melanjutkan kerjasama untuk saling mendukung dan belajar di antara pemerintah lokal dalam rangka mengurangi risiko bencana dan pelaksanaan Kerangka ini.

AKSI TINDAK LANJUT

- 49.** Konferensi mengundang Majelis Umum, pada sesi ketujuh puluh, untuk mempertimbangkan kemungkinan memasukkan peninjauan kemajuan global dalam pelaksanaan Kerangka Pengurangan Risiko Bencana Sendai 2015-2030 sebagai bagian proses tindak lanjut terpadu dan terkoordinasi untuk konferensi dan pertemuan puncak PBB, selaras dengan Dewan Ekonomi dan Sosial, Forum Politik tingkat tinggi untuk Pembangunan Berkelanjutan dan peninjauan kebijakan komprehensif empat tahunan tersebut dengan mempertimbangkan kontribusi dari Platform global untuk Pengurangan Risiko Bencana dan platform regional untuk pengurangan risiko bencana dan Sistem monitor Kerangka Aksi Hyogo.

- 50.** Konferensi merekomendasikan kepada Majelis Umum untuk mendirikan, di sesi ke-69, sebuah kelompok kerja terbuka antar pemerintah, terdiri dari ahli yang diusulkan oleh Negara anggota, dan didukung oleh Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana, dengan keterlibatan pemangku kepentingan terkait, untuk pengembangan satu set kemungkinan indikator untuk mengukur kemajuan global dalam pelaksanaan Kerangka ini dalam hubungannya dengan karya Indikator Gol Pembangunan Berkelanjutan dari Inter Agensi dan Kelompok Ahli. Konferensi juga merekomendasikan agar kelompok kerja mempertimbangkan rekomendasi dari Kelompok Penasihat Teknis dan Ilmiah Kantor PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana tentang pembaharuan publikasi "2009 UNISDR Terminologi tentang Pengurangan Risiko Bencana" pada Desember 2016, dan bahwa hasil dari pekerjaan tersebut akan diserahkan kepada Majelis untuk dipertimbangkan dan diadopsi.

INDEKS

A

Akademia

tanggung jawab: 19 (e); 36 (b)

kemitraan dengan: 7; 25 (d)

Akses

data: 24 (f); 25 (c)

untuk peringatan dini: 18 (g); 33 (b)

untuk layanan keselamatan hidup: 30 (k)

untuk informasi penilaian risiko/ risiko: 18 (g) (Lihat juga informasi, dapat diakses secara bebas dan tersedia)

Aksesibilitas: Lihat respon diakses secara universal; inklusifitas.

Akuntabilitas untuk mengurangi / mengelola risiko: 19 (e) (Lihat juga kebijakan publik untuk meningkatkan transparansi)

Akuntansi kerugian bencana: 24 (d); 36 (c)

Badan akuntansi, tanggung jawab: 36 (c)

Advokasi: 36 (a); 48 (c)

Daerah yang terkena, pengembangan: 33 (l) (Lihat juga daerah di luar risiko)

Orang yang terkena dampak: 4; 18; 19 (d); 30 (j)

Negara-negara Afrika, kebutuhan: 8; 17; 19 (m); 41; 43; 47 (a)

Perspektif usia kebijakan: 19 (d); 19 (g)

Pertanian: 28 (b)

Keterlibatan dari seluruh masyarakat: 19 (d); 36 (a) (Lihat juga pemangku kepentingan, keterlibatan dengan)

Analisis: lihat analisis data.

Hewan: 30 (p); 31 (f)

Pendekatan antisipatif: 30 (f); 31 (d)

Negara kepulauan: 41

Sistem pendukung berbasis wilayah untuk respon: 33 (h)

B

Baseline: 24 (b)

Layanan dasar di fase paska bencana: 33 (g)

Data Besar: 25 (c)

Kerjasama bilateral: Lihat kerjasama di tingkat bilateral

Keanekaragaman hayati: 28 (b)

Bahaya biologis: 15

"Membangun Kembali Lebih Baik": 6; 19 (k); 32

Membangun lebih baik dari awal: 30 (c)

Kode bangunan: 27 (d); 30 (h)

bisnis

kontinuitas: 36 (c)

ketahanan: 30 (o); 31 (i)

tanggung jawab sektor bisnis: 19 (e); 36 (c)

menggabungkan risiko bencana dalam praktek manajemen bisnis: 7; 30 (o)

Alokasi anggaran: 2; 27 (i)

C

penguatan kapasitas

untuk respon dan keadaan darurat: 33 (f)

orang untuk mengurangi / mengelola risiko: 23; 33 (j)

kapasitas teknis dan ilmiah: 24 (l) (Lihat juga rencana yang dibuat sesuai kebutuhan untuk kapasitas pengembangan negara)

Pencatatan Kasus untuk morbiditas: Lihat morbiditas.

Pemerintah pusat, tanggung jawab: 19 (b); 19 (f) (Lihat juga pemerintahan, sistem federal)

Pusat untuk kesadaran masyarakat: 33 (d)

untuk menimbun bahan penyelamatan / bantuan: 33 (d)

Kesehatan anak: 30 (l)

Anak-anak: 4; 7; 36 (a) (ii)

Penyakit kronis: 30 (k) (Lihat juga kesehatan)

Warga, kerja sukarela dari: 19 (d)

Kewarganegaraan: melihat kewarganegaraan yang bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan: 24 (l) (Lihat juga kampanye pendidikan dengan Media)

Masyarakat sipil, koordinasi dengan sektor publik: 7; 27 (h); 27 (j); 36 (a) (Lihat juga pengetahuan masyarakat sipil)

Perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana: 4; 6; 11; 12; 19 (h); 28 (b); 28 (c); 47 (d)

sebagai sopir risiko: 12; 42

skenario untuk: 25 (b); 33 (a)

Variabilitas iklim: 6

Garis pantai / pesisir dataran banjir: 28 (d); 30 (g); 41

Koherensi: 11; 12; 48 (c) (Lihat juga pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana; Risiko kesehatan dan pengurangan bencana, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko bencana; alat dan instrumen untuk pengurangan risiko bencana; penyelamatan, rehabilitasi dan pengembangan, menghubungkan antara; sesudah Agenda pembangunan 2015; bantuan pembangunan dan pengurangan risiko bencana)

Komitmen untuk implementasi: 1 (d); 48 (c)

oleh negara-negara maju: 19 (l)

oleh Negara: 2

oleh para pemangku kepentingan: 35; 37; 48 (c)

komitmen politik: 3

Komunikasi

Mekanisme: Lihat komunikasi risiko bencana mekanisme; komunikasi darurat mekanisme; proses partisipatif untuk mengembangkan sistem komunikasi.

kebijakan: 36 (d)

Masyarakat

pengetahuan masyarakat: 24 (g); 36 (a)

perlindungan masyarakat: 5

peran wakil masyarakat dalam risiko bencana lembaga pengurangan: 27 (f)

pelatihan kelompok kesehatan masyarakat: 30 (i)

bekerja dengan masyarakat / berbasis masyarakat organisasi: 24 (o); 27 (h); 35

Komunitas praktisi, keterlibatan dengan Pemerintah: 7

Faktor peracikan: 6 (Lihat juga faktor risiko)

Konsesi

untuk penggunaan materi berhak cipta: 25 (h)

untuk transfer teknologi: 47 (a)

untuk penggunaan teknologi ramah lingkungan: 45

Konferensi Pelaku Kerangka Kerja PBB

Konvensi Perubahan Iklim: 48 (e)

Konsultasi dengan publik: 36 (d)

Rencana kontingensi: 33 (a)

Kelangsungan operasional dan perencanaan, pasca bencana: 33 (g)

Kerja sama di tingkat bilateral: 8; 19 (a); 47 (a)

di tingkat internasional: 6; 8; 17; 18 (f); 19 (a); 19 (i); 25 (c); 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47 (a); 47 (b); 47 (c); 47 (d); 48

di tingkat daerah: 8; 19 (a); 28 (a); 34 (f)

di tingkat sub-regional: 8; 19 (a); 28 (a); 28 (c)

antara pemangku kepentingan: 3; 31 (c); 31 (e); 33 (i)

alam multilateral: 47 (a)

pada isu-isu lintas batas: 8; 19 (a)

pada bantuan bencana internasional: 33 (p)

forum untuk kerjasama: 3

Koordinasi

Kapasitas Mengatasi negara: 34 (a)

Hak cipta / bahan dipatenkan, ketersediaan: 25 (h) (Lihat konsesi untuk penggunaan hak cipta / bahan dipatenkan)

Efektivitas biaya dari pengurangan risiko bencana: 3 (Lihat juga biaya tersembunyi dari bencana)

Perlindungan negara: 5

negara menghadapi tantangan spesifik risiko bencana: 19 (m); 30 (c); 47 (a)

Fasilitas penting, ketahanan: 30 (c) (Lihat juga infrastruktur; sekolah, ketahanan; rumah sakit, infrastruktur fisik, desain universal, standarisasi bahan bangunan, perkuatan, budaya pemeliharaan)

Pendekatan lintas sektoral: 15; 24 (i); 27 (a); 47 (d)

Budaya: 19 (d)

pemeliharaan: 30 (c)

pencegahan: 25 (f); 36 (a); 36 (d);

Dampak bencana pada: 48 (c)

memperhatikan: 33 (b)

aset budaya: 19 (c)

budaya dan mengumpulkan lembaga: 30 (d)

langkah-langkah budaya untuk mengurangi risiko: 17

warisan budaya, dampak pada bencana dan perlindungan: 5; 24 (d); 30 (d)

ketahanan budaya: 14

D

data

terpilah: 19 (g)

non-sensitif: Lihat informasi non-sensitif / data real-time: 24 (f)

analisis data: 24 (a); 24 (f) (melihat data juga Big)

pengumpulan data: 24 (a); 24 (f)

manajemen data: 24 (a)

penggunaan data: 19 (g); 24 (a); 24 (f); 25 (a); 25 (g); 25 (c); 27 (f); 33 (b); 36 (c) (Lihat juga pengguna akhir data / informasi)

diseminasi data / pertukaran: 19 (g); 24 (f); 24 (o); 36 (c); 36 (d); 48 (c)

Database kematian: 33 (n)

Desentralisasi: melihat sumber; pengambilan keputusan, tingkat lokal.

Pengambilan keputusan dalam manajemen risiko bencana: 24 (h)

tingkat lokal: 19 (f)

Sifat termasuk: 19 (g)

Perubahan demografi: 6; 30 (f)

Negara-negara maju, komitmen: 19 (l)

Negara berkembang perlu untuk ditingkatkan kemampuan / kapasitas: 8; 19 (a); 19 (m); 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47 (a);

dukungan untuk: 19 (m); 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47 (a); 48 (b); 48 (d)

Bantuan pembangunan dan pengurangan risiko bencana: 47 (d)

Pengembangan dan risiko: 15

Dialog, dengan ilmu pengetahuan: 24 (h); 25 (d); 27 (j)

Dimensi risiko bencana: 23

Cacat

Data terpilah pada: 19 (g)

orang yang hidup dengan: 7; 32; 36 (a) (ii)

perspektif tentang risiko bencana: 19 (d)

Informasi bencana: melihat informasi tentang bencana

Kerugian bencana

Evaluasi: 24 (d)

akuntan publik untuk: 24 (d)

Rekaman: 24 (d)

berbagi informasi tentang: 24 (d); 24 (e)

Obat bencana: 30 (i)

Negara rawan bencana: 40

Struktur tahan bencana: 30 (h)

Komunikasi risiko bencana mekanisme: 33 (b) (Lihat juga mekanisme komunikasi darurat)

Penciptaan risiko bencana: Lihat pencegahan penciptaan risiko bencana.

Efek risiko bencana pada skala spasial: 24 (b)

pada skala sosial: 24 (b)

Manajemen risiko bencana: 3; 19 (e); 23; 24 (h); 27 (d); 28 (c)

sertifikasi untuk: 27 (l)

tantangan ke: 24 (k)

penggabungan ke pasca bencana pemulihan / rehabilitasi: 33 (j)

rintangan: 24 (k)

Penelitian di: 24 (k); 25 (i)

Pengurangan risiko bencana instrumen untuk: 26

integrasi di seluruh kebijakan / rencana / program / anggaran: 2

kemajuan: 3

tindakan sosial untuk mengurangi risiko: 17

Daerah rawan risiko bencana zona / bencana: 27 (k); 33 (m)

Penyakit: Lihat penyakit yang mengancam kronis dan hidup; kesehatan

Disparitas berarti antara negara-negara: 40

pemindahan

tingkat: 4

risiko: 28 (d)

sistem dukungan untuk: 33 (h) (Lihat penampungan juga aman; bantuan

persediaan, makanan dan non-makanan; pemukiman

sementara)
penyebaran
informasi / data: Lihat Data
alat: 25 (a)
Hukum nasional: melihat hukum nasional
Domestik sumber / kemampuan: 8
latihan
untuk kesiapan bencana: 34 (f)
untuk evakuasi: 33 (h)
Driver risiko: risiko melihat driver
Kekeringan daerah rawan: 30 (g)
Lahan kering: 30 (g)
peringatan dini
akses ke: 18 (g)
desain: 36 (a) (iv); 36 (a) (v); 36 (d)
meningkatkan / memperkuat dari: 14; 25 (a)
investasi di: 33 (b); 34 (c)
peralatan murah / fasilitas untuk: 33 (b)
sistem peringatan dini regional kompatibel dengan nasional
sistem: 34 (c) (Lihat juga saluran informasi rilis :)
Bumi dan iklim pengamatan: 25 (c)
Dewan Ekonomi dan Sosial: 49
ekonomi
pertumbuhan ekonomi: 19 (h)
dampak ekonomi dari bencana: 4; 24 (d); 31 (d)
penilaian dampak ekonomi: Lihat penilaian
dampak ekonomi
tantangan ekonomi pelaksanaan: 24 (k)
kerugian ekonomi, tingkat: 4
kerugian ekonomi, pengurangan: 18 (c)
langkah-langkah ekonomi untuk mengurangi risiko: 17
ekonomi pemulihan perencanaan: 33 (g)
ketahanan ekonomi: 14
perlindungan aset ekonomi: 5
ekosistem
penurunan: 6
perlindungan: 5
Pendekatan-ekosistem berbasis pengurangan risiko
bencana: 28 (d); 30 (n)
fungsi ekosistem yang mengurangi risiko: 30 (g)

efek pada ecosystems tidak mengurangi risiko: 24 (b)
Pendidikan
pada risiko bencana dan pengurangan: 19 (k);
untuk profesional: 24 (l)
kampanye pendidikan media: 36 (d)
kurikulum pendidikan: 36 (a) (ii)
langkah-langkah pendidikan untuk mengurangi risiko: 17
ketahanan pendidikan: 14
dampak bencana pada pendidikan: 24 (d); 24 (g); 24 (l); 24 (m);
36 (a); 48 (c)
Fasilitas pendidikan
mengurangi kerusakan: 18 (d)
ketahanan: 33 (c) (Lihat juga inisiatif Satu Juta Sekolah dan
Rumah Sakit Aman)
Tantangan pendidikan untuk pelaksanaan: 24 (k)
Komunikasi darurat mekanisme: 33 (b)
Risiko bencana yang muncul: 36 (b)
Pemberdayaan: lihat pemerintah daerah, masyarakat lokal,
yang termiskin.
Lingkungan yang memungkinkan
untuk mencapai hasil Sendai: 16
untuk pengurangan risiko bencana dalam lembaga-lembaga:
46
untuk pengurangan risiko bencana dalam lokal / nasional /
daerah / ruang kebijakan global: 46
Akhir-pengguna, data / informasi: 24 (a); 25 (e); 33 (b); 36 (c);
36 (d)
Penegakan kode bangunan: 30 (h)
Lingkungan Hidup
dan ketahanan: 14
dampak bencana pada: 24 (d)
pemahaman tentang: 23
tantangan lingkungan untuk pelaksanaan: 24 (k)
perubahan lingkungan: 30 (f)
bahaya lingkungan: 15
dampak lingkungan dari bencana: 4
pengkajian dampak lingkungan: Lihat penilaian dampak
lingkungan pengelolaan lingkungan dan pengurangan
risiko bencana: 19 (h); 28 (b); 47 (d)
langkah-langkah lingkungan untuk mengurangi risiko: 17

perlindungan / pengelolaan aset lingkungan / sumber: 19 (c);
27 (d)

transfer / akses ke teknologi ramah lingkungan: 46; 47 (b)

Epidemi, risiko: 28 (d)

Epidemi, sebagai sopir risiko: 6

Layanan penting selama / setelah bencana: 33 (c)

Risiko yang ada: 27 (b)

Diharapkan hasil: 16

Berbagi pengalaman: 24 (g); 25 (f)

Para ahli, dimobilisasi oleh UNISDR: 48 (c)

Eksposur risiko

orang dan aset: 4; 17; 23;

penilaian: 24 (b)

informasi mengenai: 25 (e)

pengurangan: 6

Evakuasi dalam konteks kesiapan: 33 (m) (Lihat juga latihan)

Bukti, yang akan dihasilkan oleh UNISDR: 48 (c)

F

finansial

alokasi: 30 (a)

dampak bencana: 30 (b)

lembaga, kerjasama dengan: 31 (d); 36 (c)

instrumen: 30 (m)

perlindungan: 30 (b)

regulator: 36 (c)

pembiayaan

sumber: 45

untuk negara-negara berkembang: 19 (m); 45

Instrumen fiskal: 30 (m)

Daerah rawan banjir: 30 (g)

Mengikuti tindakan (di PBB): 49; 50

alat: 30 (f)

Kerangka Sendai: 16; 19 (e); 27 (e); 48 (c)

Makanan dan gizi: 28 (b); 30 (j)

ketahanan pangan: 19 (h); 30 (j)

persediaan makanan: Lihat pasokan bantuan, makanan dan non-makanan

Peramalan, orang-berpusat multi-bahaya: 33 (b)

Peramalan, orang-berpusat multisektoral: 33 (b)

Forum koordinasi pemerintah: 27 (g) (Lihat juga nasional dan platform lokal)

Forum kerjasama: Lihat kerjasama

Sistem Federal melihat tata kelola

Bencana yang sering: 15

"Masa Depan Kami Ingin": 12

G

kesenjangan

dalam pelaksanaan: 9; 24 (k)

dalam penelitian: 25 (g)

GDP: 18 (c)

Majelis Umum: Lihat Majelis Umum PBB

jenis kelamin

perspektif kebijakan: 19 (d); 32; 36 (a) (i)

jender respon yang adil: 32

memperhatikan persyaratan jender: 33 (b)

Geospasial teknologi informasi: 24 (c); 25 (c); 25 (g) (Lihat juga

Data ruang / teknologi)

GIS: 24 (f)

Global Compact: (Lihat United Nations Global Compact)

Kerangka global untuk Layanan Iklim: 34 (c)

Landasan global untuk Pengurangan Risiko Bencana: 3; 28 (c); 48 (c); 49

Praktek yang baik, berbagi: 24 (g) (Lihat juga pelajaran)

Goodwill: 35

Tata kelola untuk pengurangan risiko bencana: 6; 14; 26

Pemerintahan, sistem federal yang: 19 (b); 19 (f)

Pemerintah

eksekutif: 19 (e)

Cabang legislatif: 19 (e)

Pertumbuhan (ekonomi): 19 (h); 29

Bimbingan

untuk rekonstruksi: 33 (k)

dari UNISDR: 48 (c)

H

Hazard

definisi: Catatan kaki 3

pemahaman tentang karakteristik bahaya: 23; 24 (b)

pemantauan bahaya sistem telekomunikasi: 33 (b)

(Lihat juga paparan bahaya)

Kesehatan

dan pengurangan risiko bencana: 16; 19 (h); 28 (b)

dampak bencana pada: 4; 24 (d)

perlindungan: 5; 19 (c)

otoritas kesehatan, kerjasama dengan: 31 (e)

kesehatan dan keselamatan standar: 27 (d)

tindakan kesehatan untuk mengurangi risiko: 17

program kesehatan dan pengurangan risiko bencana: 30 (i)

ketahanan kesehatan: 14

sistem kesehatan: 31 (e)

petugas kesehatan, mengembangkan kapasitas: 30 (i)

kesehatan, pelayanan dasar di: 30 (j)

ketahanan fasilitas kesehatan: 18 (d); 33 (c) (Lihat juga inisiatif Satu Juta Sekolah Aman dan Rumah Sakit)

keselamatan / efektivitas / Beroperasinya fasilitas kesehatan selama / setelah bencana: 33 (c)

(Lihat juga penyakit, kesehatan ibu, kesehatan bayi baru lahir; kesehatan anak)

Biaya tersembunyi bencana: 4

Tingkat Tinggi Forum Politik untuk Pembangunan Berkelanjutan: 49

Situs sejarah, perlindungan: 30 (d) (Lihat situs juga agama)

Tunawisma: 4

Rumah Sakit: 30 (c); 33 (c) (Lihat juga fasilitas kesehatan; Inisiatif Satu Juta Sekolah Aman dan Rumah Sakit)

Masyarakat tuan rumah, ketahanan: 30 (l)

Rumah tangga yang terkena bencana: 4

ketahanan: 31 (g)

Perumahan, sebagai mekanisme pengaman sosial bersih: 30 (j)

Kerangka Aksi Hyogo dan memantau: 1 (b); 1 (c); 3; 9; 10; 16; 19; 28 (f); 33 (k); 48 (c); 49

Hak asasi manusia, promosi / perlindungan: 19 (c)

Pemukiman manusia

informal 30 (h) (Lihat juga perumahan informal)

marjinal: 30 (h)

wilayah yang aman: 27 (k); 30 (g)

Pemberantasan kelaparan: 31 (h)

Masalah hidrometeorologi, mekanisme global untuk: 33 (e)

Pelaksanaan Sendai Framework, dukungan kelembagaan untuk: 48; 48 (a); 48 (b); 48 (c); 48 (d); 48 (e); 48 (f); 48 (g); 48 (h); 48 (i)

Insentif: 19 (f); 27 (a); 27 (d)

Inklusivitas: 7; 19 (d); 19 (g); 36 (a); 47 (b) (Lihat juga Tanggapan diakses universal)

Indikator, pengembangan: 18; 27 (b); 48 (c); 50 (Lihat juga Terbuka kelompok kerja antar pemerintah untuk pengembangan indikator)

pengetahuan / praktek pribumi : 24 (i); 36 (a) (v) (Lihat juga pengetahuan tradisional pengetahuan)

masyarakat, koordinasi / keterlibatan dengan Pemerintah dan sektor publik: 7; 27 (h)

Ketimpangan dan pengurangan risiko bencana: 6

Perumahan informal: 30 (f)

informasi

terpilah: 25 (e)

tersedia secara bebas dan dapat diakses: 24 (e)

in situ: 24 (f); 25 (c)

non-sensitif: Lihat informasi non-sensitif / data pada bencana: 24 (e)

pada acara-spesifik bahaya pajanan: 24 (d)

pada acara-spesifik kerentanan: 24 (d)

berbagi informasi pengaturan: 14; 34 (c); 34 (d); 47 (b); 47 (c)

informasi dan teknologi komunikasi: 24 (f); 25 (c)

peringatan dini saluran informasi rilis: 33 (b)

Infrastruktur: 18 (d); 27 (a)

kritis: 33 (c)

fasilitas pendidikan: 33 (c)

fasilitas kesehatan: 33 (c)

rumah sakit: 30 (c); 33 (c)

investasi di: 30 (c)

telekomunikasi: 33 (c)

transportasi: 33 (c)

air: 33 (c)
 Bencana jarang: 15
 Cedera: 4
 inovasi
 driver dari: 29
 sifat inklusif: 47 (b)
 investasi dan akses ke: 24 (k); 25 (i)
 pengembangan produk dan layanan baru: 31 (c)
 Lembaga, kelemahan: 6
 Langkah-langkah institusional untuk mengurangi risiko: 17
 Asuransi: 30 (b) (Lihat juga transfer risiko, risk sharing, risiko retensi, dan perlindungan keuangan)
 Inter Agensi dan Kelompok Ahli untuk Pembangunan Berkelanjutan
 Indikator: 48 (c); 50
 Serikat Inter Parlemen: 48 (h)
 Faktor risiko saling: Lihat faktor risiko
 Organisasi antar pemerintah: 28 (c)
 Kerjasama internasional: Lihat kerjasama, internasional.
 Hari Internasional untuk Pengurangan Bencana: 25 (f)
 Bantuan bencana internasional, regulasi: 33 (p)
 Lembaga keuangan internasional
 kerjasama dengan: 31 (b)
 pinjaman / dukungan untuk pengurangan risiko bencana: 48 (d); 48 (e)
 Peraturan Kesehatan Internasional (2005): 30 (i); 31 (e); 48 (b)
 Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah: 48 (e)
 Internasional Pemulihan Platform: 34 (d)
 Investasi untuk ketahanan: 9; 14; 29; 30 (b); 30 (c)
 dalam pengurangan risiko v respon: 19 (j)

J

Penciptaan lapangan kerja: 29

K

Tahu-bagaimana: 40
 pengetahuan
 lokal: 24 (i)
 pejabat pemerintah: 24 (g)

masyarakat sipil: 24 (g); 36 (a)
 masyarakat: 24 (g); 36 (a)
 migran: 36 (a) (vi)
 stakeholder: 35
 relawan: 24 (g); 36 (a)
 Berbagi pengetahuan / pertukaran: Lihat pelajaran / baik berbagi praktek, dan berbagi informasi pengaturan

L

Hukum, mengembangkan dan menegakkan: 27 (d); 27 (f); 48 (h)
 Penggunaan lahan
 Perencanaan penggunaan lahan dan kebijakan: 27 (d); 30 (f); 33 (j); 33 (k)
 miskin tingkat pengelolaan lahan: 6 (Lihat juga penilaian degradasi lahan)
 Daratan negara-negara berkembang: 17; 41; 47 (a)
 Bencana skala besar: 14
 Kepemimpinan:
 yang bersifat politik: 16
 perempuan: 19 (d); 32
 pemuda: 19 (d)
 Negara-negara maju setidaknya, kebutuhan: 8; 17; 19 (m); 41; 47 (a)
 Langkah-langkah hukum dan administrasi
 untuk meningkatkan transparansi: 27 (a)
 untuk mengurangi risiko: 17; 48 (h)
 Legislatif: 19 (e)
 Pelajaran / praktek yang baik, berbagi: 24 (g); 25 (d); 25 (e); 28 (a); 33 (j); 33 (k); 34 (b) (Lihat juga berbagi pengaturan informasi)
 Jasa / tindakan hidup hemat, selama / setelah bencana: 33 (c); 36 (d) (Lihat layanan juga penting)
 Hidup penyakit yang mengancam: 30 (k) (Lihat juga kesehatan)
 Kehidupan yang hilang: 4
 Penghidupan
 perlindungan: 5; 16; 19 (c); 30 (o); 30 (p)
 mata pencaharian alternatif setelah bencana: 36 (a) (i)
 program peningkatan untuk: 30 (j); 31 (g);

Ternak, perlindungan: 30 (p); 31 (f)
Pinjaman / bantuan keuangan untuk pengurangan risiko bencana: Lihat lembaga keuangan internasional
Otoritas Lokal, pemberdayaan (yang sesuai) / kapasitas bangunan: 19 (e); 33 (m); 48 (i)
masyarakat, pemberdayaan (yang sesuai): 19 (e)
Pemerintah: 19 (e); 27 (g); 48 (i)
platform: 27 (g)
memperhatikan kebutuhan lokal: 33 (h)
risiko di tingkat lokal: 19 (i); 25 (b)
strategi pengurangan risiko bencana / rencana di tingkat lokal: 18 (e); 36 (a)
Sumber logistik, alokasi: 30 (a)
Kapasitas logistik untuk respon dan keadaan darurat: 33 (f)

M

Membuat Kota kampanye Resilient: 25 (f)
Pemetaan: lihat pemetaan risiko.
Buatan bahaya: 15
Mandat dari entitas PBB, memperhatikan: 48 (b); catatan kaki 6
Kesehatan ibu: 30 (j)
Cara pelaksanaan: 8; 17; 38 (Lihat juga disparitas berarti antara negara-negara)
Alat pengukuran: 24 (f)
Media: 25 (c); 36 (d)
Layanan kesehatan mental: 33 (o)
Metodologi dan model untuk penilaian risiko: 24 (j) (Lihat penilaian metodologi dan model)
Usaha mikro: 36 (c)
Negara-negara berpenghasilan menengah, kebutuhan: 8; 17; 19 (m); 41; 47 (a)
Migran, koordinasi / keterlibatan dengan Pemerintah / masyarakat
Sektor: 7; 27 (h); 36 (a) (vi);
Millennium Development Goals: 9
Jaringan telepon seluler untuk komunikasi risiko: 25 (c)
Mobilisasi, masyarakat: 24 (m)
Mobilitas: Lihat kebijakan publik pada manusia yang disebabkan bencana

mobilitas

Modalitas kerjasama: 37

N

Nasional
otoritas terkait untuk risiko bencana: 19 (b)
strategi pengurangan risiko bencana: 18 (e); 36 (a)
focal point untuk Sendai Kerangka: 27 (g)
sistem kesehatan: 30 (i) (lihat juga perawatan kesehatan primer, sekunder dan tersier)
lembaga, koordinasi: 19 (e); 19 (f);
penilaian secara berkala kemajuan: 27 (e)
rencana untuk pengurangan risiko bencana: 27 (e); 36 (a); 48 (c)
platform: 27 (g); 48 (c)
laporan kemajuan: 3
memperhatikan keadaan nasional: 19; 19 (a); 24 (b) (Lihat juga mekanisme yang sesuai dengan regional-nasional)
memperhatikan kebijakan nasional: 35
memperhatikan praktek nasional: 36 (d)
memperhatikan prioritas nasional: 17; 41; 48 (b)
kewajiban berdasarkan perjanjian internasional / komitmen: 8; 19
Mekanisme regional nasional kompatibel: 33 (c)
Bencana alam: 15
Manajemen sumber daya alam dan pengurangan risiko bencana: 6; 30 (n); 47 (d)
Kesehatan bayi baru lahir: 30 (j)
Non-diskriminasi: 19 (d)
Pendidikan non formal: 24 (l)
Organisasi non-pemerintah: 24 (o)
informasi kebijakan non-risiko: 6
Perumahan non-permanen: 30 (f)
Informasi non-sensitif / data: 19 (g); 24 (e); 25 (c); 28 (f); 36 (c); 36 (d)
Tindakan non-struktural: 29
Kerangka normatif: 36 (a); 36 (c)
Kerjasama Utara-Selatan: 44; 45

O

Bantuan pembangunan resmi: 19 (l) (Lihat juga bantuan pembangunan dan pengurangan risiko bencana)

Orang tua, keterlibatan dengan: 7; 36 (a) (iv)

Satu Juta Sekolah dan Rumah Sakit Aman inisiatif: 25 (f)

kelompok kerja Terbuka antar pemerintah untuk pengembangan indikator: 50

Hasil: lihat hasil yang diharapkan.

Menjangkau sektor swasta: 19 (e)

P Pandemi: 6

Anggota parlemen: 27 (e); 27 (i)

partisipasi

inklusif / diakses / tidak diskriminatif alam: 19 (d)

stakeholder terkait, yang sesuai: 33 (a)

proses partisipatif untuk mengembangkan sistem komunikasi: 33 (b)

persekutuan

di mekanisme / lembaga: 26

di semua tingkatan: 37

di tingkat global: 19 (l)

dengan semua masyarakat: 19 (d)

dengan sektor swasta: 19 (e)

Bahan dipatenkan: melihat materi berhak cipta.

Pola risiko bencana, pemantauan UNISDR dari: 48 (c)

Infrastruktur fisik: 30 (c)

Rekan belajar / saling belajar: 24 (g); 25 (f); 28 (e); 48 (i)

Peer review: 28 (e)

Pendekatan yang berpusat pada rakyat: 7

Penilaian secara berkala kemajuan nasional / lokal (Lihat nasional penilaian secara berkala; penilaian kemajuan nasional / lokal)

Penelaahan berkala dari Sendai Kerangka: 1 (e); 48 (c)

kebijakan

disesuaikan dengan lokalitas: 24 (i)

diseminasi oleh UNISDR: 48 (c)

politik

kepemimpinan: Lihat kepemimpinan

langkah-langkah untuk mengurangi risiko: 17

Orang miskin / termiskin: 7; 19 (d)

Agenda pembangunan pasca-2015: 11

Pasca bencana

respon dan ulasan: 19 (j); 25 (g); 30 (j)

pemulihan dan rekonstruksi kebijakan: 33 (e)

Kemiskinan

dan pengurangan risiko bencana: 6; 47 (d)

pemberantasan: 2; 11; 12; 28 (b); 30 (j); 31 (h)

pengurangan: 47 (d)

Praktek, diseminasi oleh UNISDR: 48 (c)

Penilaian risiko pra-bencana: Lihat penilaian

Preferensial untuk transfer teknologi: 45; 47 (a) (Lihat juga konsesi untuk penggunaan teknologi ramah lingkungan)

Kesiapan, respon dan pemulihan

langkah-langkah: 17; 23; 32

Latihan: 33 (h)

Kerugian mencegah: 29

Pencegahan

dan mitigasi bencana: 23

penciptaan risiko bencana: 6; 17; 19 (k); 27 (b)

Laporan kemajuan

mekanisme dan standar untuk: 27 (e); 27 (g)

(Lihat juga laporan kemajuan nasional; kemajuan daerah laporan)

Perlindungan

orang: 5; 19 (c)

properti: 19 (c); catatan kaki 3

Pelayanan kesehatan primer: 30 (i)

Tanggung jawab utama dari Negara: 19 (a); 35

Prinsip pengurangan risiko bencana: 19

Sektor swasta

Pengetahuan dasar: 24 (g)

tanggung jawab: 19 (e)

investasi untuk mengatasi faktor-faktor risiko yang mendasari: 19 (j)

bermitra dengan: 25 (d); 25 (f); 27 (j); 48 (f) (Lihat juga kerja sama pemerintah dan swasta)

Aktiva produktif / alat, perlindungan: 19 (c); 30 (o); 30 (p); 31 (f)

Asosiasi profesional: 27 (j)

Properti: Lihat perlindungan properti

Dukungan psikososial: 33 (o)

Akuntan Publik kerugian bencana: 24 (d)

Kebijakan publik

mobilitas manusia yang disebabkan bencana: 30 (l)

pada koordinasi bantuan pertolongan: 33 (e) (Lihat juga persediaan bantuan)

pada komunikasi pengurangan risiko bencana: 36 (d)

pada peningkatan transparansi: 27 (a) (iii)

pada pendanaan dari bantuan pertolongan: 33 (e)

pada penggunaan lahan: 30 (f)

peran pekerja pelayanan publik: 33 (e)

pada pemulihan pasca bencana dan rekonstruksi: 33 (e)

pada prosedur untuk bantuan pemulihan: 33 (e)

pada sumber daya alam bersama: 28 (d)

yang sensitif gender: 36 (a) (i)

yang risiko-informasi: 28 (c);

untuk meningkatkan transparansi: 27 (a)

dirancang dengan masuknya parah dan sakit kronis: 30 (k)

dirancang dengan orang tua: 36 (a) (iv)

disebarluaskan oleh UNISDR: 48 (c)

diperbarui berdasarkan skenario perubahan iklim: 33 (a)

koherensi antara lain dan pengurangan risiko bencana: 27 (a)

koherensi antara pengurangan risiko bencana dengan pembangunan berkelanjutan: 31 (a)

insentif untuk kepatuhan terhadap kebijakan: 27 (a) (ii); 27 (a) (iii)

sumber daya yang dibutuhkan oleh pemerintah lokal dan nasional

kantor untuk melaksanakan kebijakan: 30 (a)

Kerja sama pemerintah-swasta: 7; 31 (i)

Sektor publik, tanggung jawab: 19 (e)

Pekerja pelayanan publik: Lihat kebijakan publik pada pekerja layanan publik

Pengawasan publik dan perdebatan: 27 (e) (Lihat juga DPR)

Tinjauan komprehensif kebijakan Empat tahunan: 49

R Membangun kembali: 30 (c)

Rehabilitasi (Lihat pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi)

Bantuan pemulihan, regulasi: 33 (p)

Rekonstruksi (Lihat pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi)

Pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi: 6; 14; 19 (k); 29; 30 (h); 33 (j); 33 (k)

Kerugian mengurangi: 29

Regional

kerjasama: Lihat kerjasama di tingkat regional

mekanisme peringatan dini: 34 (c)

organisasi: 48 (c)

mekanisme operasional: 34 (a)

protokol: 34 (g)

laporan kemajuan: 3

platform daerah / platform subregional: 3; 28 (c); 48 (c); 49

strategi regional dan subregional: 1 (a); 28 (a); 36 (a)

Registry komitmen, dikelola oleh UNISDR: 48 (c)

Peraturan

untuk layanan dan infrastruktur: 27 (a)

untuk meningkatkan keselamatan: 27 (d)

Bantuan pertolongan, kebijakan publik untuk mengkoordinasikan / pendanaan dan prosedur untuk: 33 (e) (Lihat juga pasokan bantuan)

Bantuan, rehabilitasi dan pembangunan, hubungan antara: 33 (l)

Persediaan bantuan, makanan dan non-makanan: 33 (h)

Situs keagamaan: 30 (d)

Relokasi: 27 (k); 30 (l); 33 (l)

berkonsultasi dengan orang yang terkena dampak: 33 (l)

Pelaporan: 27 (a) (iii) (Lihat juga kemajuan pelaporan)

Penelitian

dalam manajemen risiko bencana: 24 (k)

risiko dan ketahanan: 14; 36 (b)

Ketahanan: 2; 5; 17; 18 (d); 27 (b); 32; 33 (c); catatan kaki 2

Sumber

desentralisasi: 19 (f)

alokasi: 30 (a)

stakeholder: 35

Tanggapan: 6; 14; 17; 19 (j); 23; 24 (l); 26; 32; 33 (f); 33 (h); 34 (a); 34 (b); 34 (g); 34 (h); catatan kaki 5

Kewarganegaraan yang bertanggung jawab: 25 (f)

Tanggung Jawab

definisi: 27 (a); 27 (f)

berbagi: 19 (b); 35

Retrofitting: 30 (c)

Ulasan kemajuan global Sendai Kerangka: 49

Hak atas pembangunan: 19 (c)

Rio Deklarasi tentang Lingkungan dan Pembangunan: 12

Risiko

Penilaian: Lihat penilaian risiko

Driver: 19 (i)

faktor

peracikan: 6

faktor saling tergantung: 24 (k)

efek berurutan faktor risiko: 24 (b)

mendasari: 6; 9; 19 (j)

Pengetahuan: 24 (l)

peta / pemetaan: 24 (c); 25 (a); 25 (b); 30 (g)

pemodelan: 25 (a); 25 (g)

retensi: 30 (b)

risiko dan pengembangan: 15

berbagi: 30 (b); 31 (b)

Transfer: 30 (b); 31 (b)

risiko-informasi pengambilan keputusan: 19 (g)

risiko-informasi investasi: 36 (c)

risiko informasi, dalam semua dimensi: 24 (n)

(Lihat dimensi spasial juga risiko, waktu frame untuk pengurangan risiko bencana)

DAS / sungai: 28 (d); 30 (g)

Pedesaan perencanaan pembangunan: 30 (g)

S

Keselamatan: 4; 27 (d); catatan kaki 5 (Lihat juga standar keselamatan dan kesehatan)

Jalur SAMOA: 42

Sasakawa Award: 25 (f)

Hidup hemat: 29

skenario

untuk perubahan iklim: Lihat skenario perubahan iklim

untuk risiko bencana: Lihat muncul risiko bencana

Sekolah, ketahanan: 30 (c) (Lihat juga fasilitas pendidikan.)

ilmu

dan pengambilan keputusan: 25 (g); 36 (b)

Akses oleh negara-negara berkembang: 47 (b)

berbasis ilmu pengetahuan informasi: 19 (g)

antarmuka ilmu-kebijakan: 24 (h); 36 (b)

ilmu-tradisi antarmuka: 24 (i)

penelitian ilmiah: 25 (g)

lembaga ilmiah dan penelitian: 7

Pelayanan kesehatan sekunder: 30 (i)

sektor

tanggung jawab: 19 (b)

koordinasi: 19 (e)

kebijakan sektor tertentu: 24 (i); 27 (g)

(Lihat juga pendekatan lintas sektoral; multisektoral pendekatan)

Efek berurutan faktor risiko: 24 (b) (Lihat juga faktor risiko)

Pemukiman: Lihat pemukiman manusia; pemukiman sementara

data Jenis kelamin terpecah: 19 (g)

Seksual dan reproduksi kesehatan: 30 (j)

Bibit: 30 (p); 31 (f)

Tanggung jawab bersama: Lihat tanggung jawab, berbagi.

Penampungan dalam konteks perpindahan: 33 (h) (Lihat juga perpindahan, sistem dukungan; pemukiman sementara)

Keterampilan: 40

Bencana skala kecil: 4; 15; 36 (d)

Pulau kecil yang sedang berkembang, membutuhkan dari: 17; 19 (m); 41; 42; 47 (a)

Usaha kecil dan menengah: 4; 36 (c) (Lihat juga usaha mikro)

Bencana lambat-onset: 4; 15

Dampak sosial dari risiko bencana: 24 (b) (Lihat juga penilaian dampak sosial; dampak sosial bencana)

Tantangan sosial untuk pelaksanaan: 24 (k)

Dampak sosial bencana: 4; 31 (d) (Lihat juga penilaian dampak sosial)

Media sosial: 24 (m); 25 (c)

Pemulihan perencanaan sosial: 33 (g)

Persyaratan sosial, memperhatikan: 33 (b)

Ketahanan sosial: 14

Mekanisme jaring pengaman sosial, penguatan: 30 (j); 31 (g)

Teknologi sosial: 33 (b)

Kerjasama Selatan-Selatan: 44; 445

Ruang

Informasi: 24 (f)

Teknologi: 25 (c)

Dimensi spasial risiko: Lihat efek risiko bencana pada suatu ruang skala

Pemangku kepentingan keterlibatan dengan: 7; 14; 35 (Lihat juga keterlibatan seluruh masyarakat)

tanggung jawab / peran: 19 (b); 35

saling melengkapi antara: 19 (e)

koordinasi: 19 (e); 36

(Lihat juga komitmen dari pemangku kepentingan)

Standar

pengembangan: 27 (j); 35; 36 (c); 48 (c)

revisi / perbaikan: 30 (h); 33 (j); 33 (k)

(Lihat juga standar kesehatan dan keselamatan; melaporkan kemajuan standar; koordinasi reparedness / respon; protokol regional)

Standarisasi bahan bangunan: 30 (c)

Statistik: 25 (a)

Persediaan bahan penyelamatan / bantuan: Lihat pusat untuk penimbunan penyelamatan / bahan bantuan

Penilaian dampak struktural: Lihat penilaian struktural dampak

Tindakan-tindakan struktural: 17; 29 (Lihat juga langkah-langkah non-struktural)

Kerjasama subregional: Lihat kerjasama

Bencana tiba-tiba: 15

Rantai pasokan

kompleksitas: 6

ketahanan: 30 (o)

Pengembangan dan risiko bencana yang berkelanjutan pengurangan: 2; 3; 4; 10; 12; 19 (h); 19 (j); 28 (a); 28 (f); 31 (a); 47 (d); 48 (c); 49

Kegiatan mensinergikan: 36 (a)

T rencana Tailor-made untuk peningkatan kapasitas negara-negara berkembang: 17; 19 (m); 45; 47 (a)

untuk sistem komunikasi: 33 (b)

untuk orang dengan cacat: 36 (a) (iii)

Sasaran: 18; 27 (b)

Dukungan teknis untuk pengurangan risiko bencana: 47 (a)

Penilaian dampak teknologi: (Lihat penilaian dampak teknologi)

Bahaya teknologi: 15

Langkah-langkah teknologi untuk mengurangi risiko: 17

Teknologi dan ketahanan: 14

untuk bertukar informasi: 25 (e)

akses ke: 47 (c)

pengembangan: 36 (c)

terbatasnya ketersediaan: 6

investasi di: 24 (k)

transfer: 25 (c); 40; 47 (a)

mentransfer ke negara-negara berkembang: 19 (m); 47 (b)

kolam teknologi: 47 (c)

Telekomunikasi

infrastruktur: 33 (c)

sistem untuk pemantauan bahaya: 33 (b)

Permukiman sementara: 33 (j)

Terminologi: 25 (g); 48 (c); 50

Pelayanan kesehatan tersier: 30 (i)

Platform tematik: 28 (c); 47 (c)

Waktu frame untuk rencana pengurangan risiko bencana: 27 (b); 33 (j); 36 (b); 37

Alat / instrumen untuk pengurangan risiko bencana: 28 (b)

kerugian merekam: 25 (a)

Pariwisata dan manajemen risiko bencana: 30 (q)

Pengetahuan tradisional: 19 (g); 24 (i)

Latihan

pengurangan risiko bencana: 24 (g); 48 (c)

pada respon bencana: 33 (f); 33 (h); 34 (h)

untuk profesional / karyawan: 24 (l); 27 (a); 36 (c) (Lihat juga pelatihan tanggap bencana)

Kerjasama lintas batas: 8; 19 (a); 27 (a); 28 (d)

Transparansi: (Lihat kebijakan publik untuk meningkatkan transparansi)

Infrastruktur transportasi: 33 (c)

Kerjasama segitiga: 44; 45

Tren risiko bencana, pemantauan UNISDR dari: 48 (c)

U driver risiko yang mendasari / faktor: 6; 9; 19 (j) (Lihat juga faktor risiko)

Memahami risiko: 14; 19 (i); 23; 24; 25 (f) (lihat juga karakteristik bahaya, penilaian dampak lingkungan; pengelolaan lingkungan dan pengurangan risiko bencana; penilaian dampak ekonomi: penilaian dampak sosial; kesehatan dan pengurangan risiko bencana; pendidikan pengurangan risiko bencana; faktor risiko)

United Cities and Local Government: 48 (j)

PBB: 27 (j); 34 (e); 48 (a); 48 (b); 48 (c); 48 (d); 48 (e); 48 (f); 48 (g)

konferensi dan pertemuan puncak: 49

program negara: 48 (b)

entitas dan mandat mereka, memperhatikan: 48 (b); catatan kaki 6

proses tindak lanjut: 48 (c)

Majelis Umum sesi ke-68: 37 (Lihat juga Resolusi Majelis Umum 68/211 PBB)

Majelis Umum sesi ke-69: 50

Majelis Umum sesi 70: 49

Majelis Umum, resolusi 68/211: (Lihat Majelis Umum PBB sesi ke-68)

UNISDR

tugas untuk implementasi / tindak lanjut: 48 (c); 50

review Sendai Kerangka: 48 (c); 50

kerjasama dengan organisasi-organisasi regional: 48 (c)

situs: 37

Ilmiah dan teknis Advisory Group: 25 (g); 48 (c); (Lihat juga: ahli, dimobilisasi oleh UNISDR; bukti dihasilkan oleh UNISDR; bimbingan dari UNISDR; kebijakan publik disebarkan oleh UNISDR; praktek disebarkan oleh UNISDR; pencatatan komitmen, dikelola oleh UNISDR; kecenderungan risiko bencana dipantau oleh UNISDR; pola risiko bencana dipantau oleh UNISDR)

Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan: 12

Kerangka Bantuan Persatuan Pembangunan Bangsa: 48 (b)

Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim: 12; 48 (e)

United Nations Global Compact: 48 (f)

Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana untuk Ketahanan milik PBB: 48 (b); 48 (c)

Dana Hibah PBB Untuk Pengurangan Bencana: 48 (g)

Tanggapan diakses secara universal: 32

Desain universal: 30 (c); 36 (a) (iii)

Perencanaan kota / pengembangan: 27 (d); 30 (f); 47 (d)

Urbanisasi, tidak direncanakan dan cepat: 6

V

Variabilitas, iklim: Lihat variabilitas iklim

relawan

keterlibatan dengan: 7

basis pengetahuan: 24 (g)

pelatihan pekerja sukarela: 33 (f)

kerja sukarela: 19 (d); 35

kerentanan

aset: 4; 17; 23

orang: 4; 17; 23

penilaian: 24 (b)

informasi mengenai: 24 (e)

pengurangan: 6

orang dalam situasi rentan: 4

W

Air terkait risiko bencana: 34 (e)

Infrastruktur air: 33 (c)

Wetlands: 30 (g)

Perempuan dalam situasi rentan: 4

peran dalam mengelola risiko bencana: 36 (a) (i)

peran dalam desain kebijakan risiko bencana: 7; 36 (a) (i)

peran dalam resourcing sensitif gender kebijakan / rencana / program: 36 (a) (i)

peran dalam melaksanakan sensitif gender kebijakan / rencana / program: 7; 35 (a) (i) (Lihat juga kepemimpinan perempuan)

Tempat kerja, ketahanan: 30 (e)

Konferensi Dunia tentang Pengurangan Risiko Bencana,

PBB: 1; 2; 50

Organisasi Kesehatan Dunia: 30 (i); 31 (e)

Y

Strategi Yokohama: 19

pemuda

keterlibatan dengan: 7; 36 (a) (ii)

kepemimpinan: 19 (d)

Grafik Kerangka Sendai Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030

Ruang lingkup dan Tujuan

Kerangka ini berlaku untuk risiko skala kecil dan besar, sering dan jarang, bencana tiba-tiba dan lambat-onset, bencana yang disebabkan oleh alam atau buatan manusia serta terkait lingkungan, teknologi dan bahaya biologis dan risiko. Bertujuan untuk memandu pengelolaan risiko bencana multi-bahaya di pembangunan di semua level serta di dalam dan di semua sektor

Hasil yang diharapkan

Penurunan risiko dan kerugian bencana dalam kehidupan, mata pencaharian dan kesehatan dan dalam ekonomi, fisik, aset sosial, budaya dan lingkungan dari orang, bisnis, masyarakat dan negara

Gol

Mencegah risiko baru dan mengurangi risiko bencana yang ada melalui penerapan langkah-langkah penilaian terpadu untuk ekonomi, struktural, hukum, sosial, kesehatan, budaya, pendidikan, lingkungan, teknologi, politik dan kelembagaan guna mencegah dan mengurangi terpaan bahaya dan kerentanan terhadap bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon dan pemulihan, dan dengan demikian memperkuat ketahanan

Target

7 target

- (a) Mengurangi secara substansial tingkat kematian global akibat bencana di tahun 2030, menuju penurunan rata-rata tingkat kematian global per 100.000 dalam dekade 2020 -2030 dibandingkan dengan periode 2005 – 2015.
- (b) Secara substansial mengurangi jumlah orang yang terkena dampak secara global di tahun 2030, bertujuan menurunkan angka rata-rata global per 100.000 di dekade 2020 – 2030 dibandingkan dengan periode 2005 – 2015.
- (c) Mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan Produk Domestik Bruto (GDP) di tahun 2030.
- (d) Secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur penting dan gangguan pada layanan dasar, di antaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, termasuk melalui pembangunan ketahanan mereka pada tahun 2030.
- (e) Secara substansial meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana nasional dan lokal pada tahun 2020.
- (f) Meningkatkan kerja sama internasional secara substansial untuk negara berkembang melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung aksi nasional mereka dalam mengimplementasikan Kerangka Kerja ini di tahun 2030.
- (g) Secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses ke sistem peringatan dini multi bahaya dan informasi risiko bencana serta asesmen bagi orang di tahun 2030.

Prioritas Aksi

Ada kebutuhan untuk tindakan terfokus dalam dan lintas sektor dengan Negara di tingkat lokal, nasional, regional dan global dalam empat bidang prioritas sebagai berikut.

prioritas 1

Pemahaman risiko bencana pemahaman

Manajemen risiko bencana perlu berdasarkan pada pemahaman risiko bencana dalam semua dimensi kerentanan, kapasitas, terpaan orang dan aset, karakteristik bahaya dan lingkungan Hidup

prioritas 2

Penguatan tata kelola risiko bencana

Tata kelola risiko bencana di tingkat nasional, regional dan global sangat penting untuk pengelolaan pengurangan risiko bencana di semua sektor dan memastikan koherensi kerangka nasional dan hukum, peraturan dan kebijakan publik lokal, dengan mendefinisikan peran dan tanggung jawab, membimbing, mendorong dan memberi insentif pada sektor publik dan swasta untuk mengambil tindakan dan mengatasi risiko bencana

prioritas 3

Investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketahanan

Investasi publik dan swasta dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana melalui struktur dan tindakan-tindakan non-struktural yang penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya orang, masyarakat, negara dan aset mereka, serta lingkungan. Ini dapat mendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Langkah-langkah tersebut lebih efektif dari segi pendanaan dan penting untuk menyelamatkan nyawa, mencegah dan mengurangi kerugian dan memastikan pemulihan dan rehabilitasi yang efektif.

prioritas 4

Meningkatkan kesiapan bencana untuk respon yang efektif, dan untuk «Membangun Kembali Lebih Baik» di masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi

Pengalaman menunjukkan bahwa kesiapan bencana perlu diperkuat untuk bisa memberikan respon yang lebih efektif dan memastikan tersedianya kapasitas untuk pemulihan yang efektif. Bencana juga telah menunjukkan bahwa sebelum bencana terjadi perlu disiapkan tahap pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini adalah kesempatan untuk «Membangun Kembali Lebih Baik» melalui langkah-langkah pengurangan risiko bencana yang terintegrasi. Perempuan dan penyandang cacat harus memimpin publik dan mempromosikan pendekatan akses gender yang adil dan universal selama fase respon dan fase rekonstruksi

Prinsip-Prinsip

Tanggung jawab utama Negara adalah mencegah dan mengurangi risiko bencana, termasuk melalui kerja sama

Tanggung jawab bersama antara otoritas Pemerintah pusat dan nasional, sektor dan pemangku kepentingan yang sesuai dengan keadaan nasional

Perlindungan orang dan aset sambil mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia termasuk hak untuk pembangunan

Keterlibatan semua Lembaga Negara baik lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat nasional dan lokal

Pemberdayaan otoritas lokal dan masyarakat melalui sumber daya, insentif dan pengambilan keputusan tanggung jawab yang sesuai

Pengambilan keputusan yang inklusif dan mendapatkan informasi tentang risiko saat menggunakan pendekatan multi-bahaya

Koherensi pengurangan risiko bencana dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, rencana, dan mekanisme praktek, di berbagai sektor Akuntansi lokal dan karakteristik khusus risiko bencana ketika menentukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko

Mengatasi risiko utama melalui investasi lebih hemat dibandingkan hanya mengandalkan pada respon dan pemulihan paska bencana.

«Membangun Kembali Lebih Baik» untuk mencegah terciptanya risiko baru, dan mengurangi risiko bencana yang ada.

Kualitas kemitraan global dan kerja sama internasional ditingkatkan menjadi lebih efektif, bermakna dan kuat.

Dukungan dari negara berkembang dan mitra untuk negara-negara berkembang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah diidentifikasi oleh mereka.